

**IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NO. 32 TAHUN 2009
DALAM PENGELOLAAN LIMBAH INDUSTRI IKAN
DI KECAMATAN MUNCAR KABUPATEN BANYUWANGI**

SKRIPSI



Oleh:

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

Firda Sofa Trimania

NIM : S20183023

**KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH
JULI 2023**

**IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NO. 32 TAHUN 2009
DALAM PENGELOLAAN LIMBAH INDUSTRI IKAN
DI KECAMATAN MUNCAR KABUPATEN BANYUWANGI**

SKRIPSI

Diajukan kepada Universitas Islam Negeri
Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah
Jurusan Hukum Islam
Program Studi Hukum Tata Negara



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

Oleh:
Firda Sofa Trimania
NIM : S20183023

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH
JULI 2023**

**IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NO. 32 TAHUN 2009
DALAM PENGELOLAAN LIMBAH INDUSTRI IKAN
DI KECAMATAN MUNCAR KABUPATEN BANYUWANGI**

SKRIPSI

Diajukan kepada Universitas Islam Negeri
Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah
Jurusan Hukum Islam
Program Studi Hukum Tata Negara

Oleh:

Firda Sofa Trimania
NIM : 20183023

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ

Disetujui Pembimbing :

JEMBER



Abdul Jabar, S.H., M.H.
NIP. 197109242014111001

**IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NO. 32 TAHUN 2009
DALAM PENGELOLAAN LIMBAH INDUSTRI IKAN
DI KECAMATAN MUNCAR KABUPATEN BANYUWANGI**


SKRIPSI

Telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah satu
Persyaratan memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah
Jurusan Hukum Islam
Program Studi Hukum Tata Negara


Hari : Senin
Tanggal : 03 Juli 2023

Tim Penguji

Ketua



Sholikul Hadi, S.H., M.H.
NIP. 197507012009011009

Sekretaris


Afriz Munari, M.H.
NIP. 19920113 202012 2 010


Anggota :

1. Dr. Khoirul Faizin, M.Ag. ()

2. Abdul Jabar, S.H., M.H. ()

Menyetujui :

Pih. Dekan Fakultas Syariah


Dr. Muhammad Faisol, S.S., M.Ag.
NIP. 197706092008011012

MOTTO

وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا إِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِينَ¹

“Dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi, sesudah (Allah) memperbaikinya dan Berdoalah kepada-Nya dengan rasa takut (tidak akan diterima) dan harapan (akan dikabulkan). Sesungguhnya Allah Amat dekat kepada orang-orang berbuat baik”

(Terjemahan QS. Al-A'raf 56)



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

¹ Departemen Agama RI, *Mushaf Al-Qur'an dan terjemahan*, (Jakarta selatan: PT. Hati Emas, 2019).

PERSEMBAHAN

Syukur Alhamdulillah penulis ucapkan dan haturkan kepada Allah SWT, berkat curahan rahmat dan karunia-Nya. Pembuatan tugas akhir yang dimulai dari rencana, dan pelaksanaan membuat skripsi ini yang berguna untuk penulis mendapatkan gelar sarjana mampu penulis selesaikan secara maksimal. Saya persembahkan skripsi ini kepada seluruh orang yang memiliki peranan penting dalam penulisan ini:

1. Kedua Orang tua saya, Bapak Syakir dan Ibu Supriyatin yang sangat berjasa selama hidup saya dan senantiasa memberikan dukungan, doa serta motivasi kepada saya.
2. Saudara kandung saya, kaka saya Hani Khofifa, Umi Risky Kumala serta adik saya Maulana Hafit Roziki dan Fairus ariel yang selalu memberikan dukungan kepada saya.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT yang selalu memberikan nikmat, hidayah serta rahmat-Nya kepada kita semua. Serta tak lupa shalawat dan salam selalu tercurahkan untuk nabi kita Nabi Muhammad SAW yang memberikan tuntunan bagi kita dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang. Penelitian adalah sumbangsi secara ilmiah dari penulis, yang akan menjadi sebuah karya ilmiah yang sangat berarti bagi penulis. Penulis berharap terdapat manfaat yang dapat ditarik atas penelitian ini secara menyeluruh.

Demikian pula penulis ucapkan terimakasih tak terhingga kepada para pihak yang membantu kelancaran dengan memberi bimbingan secara teori dan moral selama penyusunan skripsi ini :

1. Bapak Prof. Dr. Babun Suharto, S.E., M.M., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Kiai Haji Ahcmad Siddiq Jember yang telah menerima penulis sebagai mahasiswa Universitas Islam Negeri Kiai Haji Ahcmad Siddiq Jember.
2. Bapak Prof. Dr. Muhammad Noor Harisudin, M.Fil. I., selaku Dekan Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Ahcmad Siddiq Jember yang memberikan izin dan fasilitas lainnya dalam penyelesaian karya ilmiah ini.
3. Bapak Sholikul Hadi, S.H. M.H., selaku Koordinator Program Studi Hukum Tata Negara Universitas Islam Negeri Kiai Haji Ahcmad Siddiq Jember yang telah mendukung dan memberikan kesempatan untuk melakukan penelitian ini.

4. Bapak Abdul Jabbar, S.H. M.H., selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang senantiasa memberi dukungan dan support kepada penulis demi terselesaikannya skripsi ini.
 5. Seluruh civitas akademik, khususnya dosen fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq yang telah mengajar dan memberikan ilmunya kepada penulis.
 6. Seluruh staf kantor Kecamatan Muncar dan staf kantor desa Kedungrejo yang telah membantu dalam proses penulisan skripsi ini.
 7. Teman-teman Program Studi hukum tata negara angkatan 2018 Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
- Akhir kata penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membantu dalam penulisan skripsi ini. Semoga Allah SWT membalas segala kasih serta sayang.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

Jember, 24 Mei 2023
Penulis

ABSTRAK

Firda Sofa Trimania, 2023: *Implementasi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Dalam Pengelolaan Limbah Industri Ikan Di Kecamatan Muncar Kabupaten Banyuwangi*

Kata Kunci: *Implementasi, Pengelolaan, Limbah.*

Kesejahteraan warga di sekitar wilayah industri semakin meningkat karena sektor pengolahan ikan di Muncar membuka banyak peluang kerja. Saat ini, sektor industri hasil laut menjadi ciri khas daerah Muncar. Selain memberikan dampak positif berupa meningkatkan kesejahteraan, industri ikan di Muncar juga menimbulkan efek negatif terhadap lingkungan. Tumbuhnya pencemaran lingkungan merupakan salah satu dampak yang merugikan dan menyita perhatian masyarakat.

Penelitian ini berfokus pada dua fokus penelitian yang telah dirumuskan sebagai berikut: 1) Bagaimana implementasi Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 dalam pengelolaan limbah industri ikan di Kecamatan Muncar Kabupaten Banyuwangi? 2) Bagaimana peran serta pemerintah dan masyarakat dalam melestarikan lingkungan dari limbah industri ikan di Kecamatan Muncar ?

Berdasarkan dari rumusan masalah diatas, tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 1) Untuk mengetahui bagaimana implementasi Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 dalam pengelolaan limbah industri ikan di Kecamatan Muncar Kabupaten Banyuwangi. 2) Untuk mengetahui bagaimana peran serta pemerintah dan masyarakat dalam melestarikan lingkungan dari limbah Industri Ikan di Kecamatan Muncar Kabupaten Banyuwangi

Jenis dan pendekatan penelitian yang digunakan oleh penulis yaitu jenis penelitian yuridis empiris sedangkan pendekatan yang digunakan yaitu pendekatan kasus. Sumber data yang digunakan sumber data Primer dan sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu wawancara, observasi, dan dokumentasi.

Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa 1) Implementasi Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 dalam Pengelolaan Limbah Industri Ikan di Kecamatan Muncar yaitu, Pemerintah Kabupaten Banyuwangi telah mengeluarkan peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pengendalian Pencemaran Air sebagai bentuk kebijakan terhadap pengelolaan limbah industri di wilayah Kabupaten Banyuwangi. Akan tetapi peraturan atau kebijakan yang dibuat oleh pemerintah tidak ditaati oleh masyarakat hal ini dikarenakan pengawasan yang dilakukan lemah dan kebijakan tidak berjalan dengan efektif. 2) Peran Pemerintah dan Masyarakat dan Melestarikan Lingkungan dari limbah Industri Ikan di Kecamatan Muncar Kabupaten Banyuwangi yaitu, keikutsertaan masyarakat dalam menjaga lingkungan tidak berjalan dengan baik. Karenakan masyarakat disana butuh limbah industri untuk memenuhi kebutuhan ekonomi mereka, masyarakat bekerjasama dengan perusahaan untuk mendapatkan limbah. Limbah industri ikan yang dibuang masih mengandung minyak sehingga oleh masyarakat dikumpulkan kemudian diolah kembali menjadi minyak ikan.

DAFTAR ISI

| | |
|---|-----------|
| Halaman Sampul..... | i |
| Persetujuan Pembimbing..... | ii |
| Lembar Pengesahan | iii |
| Motto..... | iv |
| Persembahan | v |
| Kata Pengantar | vi |
| Abstrak | viii |
| Daftar Isi | ix |
| Daftar Tabel | xi |
| Daftra Gambar..... | xii |
| BAB I PENDAHULUAN..... | 1 |
| A. Latar Belakang | 1 |
| B. Fokus Penelitian..... | 7 |
| C. Tujuan Penelitian | 8 |
| D. Manfaat Penelitian | 8 |
| E. Definisi Istilah..... | 9 |
| F. Sistematika Pembahasan | 11 |
| BAB II KEPUSTAKAAN | 13 |
| A. Kajian Terdahulu..... | 13 |
| B. Kajian Teori | 21 |
| BAB III METODE PENELITIAN..... | 34 |
| A. Jenis dan Pendekatan Penelitian..... | 34 |

| | |
|------------------------------------|----|
| B. Lokasi Penelitian..... | 34 |
| C. Tehnik Pengumpulan Data..... | 35 |
| D. Sumber Bahan Hukum | 36 |
| E. Analisis Data | 37 |
| F. Keabsahan Data..... | 38 |
| BAB IV PEMBAHASAN..... | 40 |
| A. Gambaran Objek Penelitian | 40 |
| B. Penyajian Data | 44 |
| C. Pembahasan Temuan..... | 57 |
| BAB V PENUTUP..... | 66 |
| A. Kesimpulan | 66 |
| B. Kritik dan Saran | 67 |
| DAFTAR PUSTAKA | 68 |

LAMPIRAN


UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ

JEMBER

DAFTAR TABEL


| No. Uraian | Hal |
|--|-----|
| Tabel 2.1 Persamaan dan perbedaan penelitian | 19 |
| Tabel 4.1 Daftar Perusahaan | 42 |



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

DAFTAR GAMBAR

| No. Uraian | Hal. |
|---|------|
| Gambar 4.1 Luas Daerah | 41 |
| Gambar 4.2 Jumlah Penduduk | 41 |
| Gambar 4.3 Proses Daur Ulang Limbah Ikan | 48 |
| Gambar 4.4 Limbah yang Dibuang di Saluran Air | 48 |
| Gambar 4.4 Sampah Menumpuk di Pantai | 56 |



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia memiliki sektor perikanan yang besar dan salah satu penghasil ikan terbesar yaitu Kecamatan Muncar Kabupaten Banyuwangi. Pelabuhan ikan di Muncar dikenal sebagai pelabuhan ikan terbesar di Jawa Timur, sejak jaman penjajahan Belanda, usaha pengolahan hasil laut Muncar Banyuwangi semakin berkembang. Pada mulanya industri perikanan di Muncar merupakan industri kecil, namun saat ini sebagian besar industri ikan berkembang cukup pesat menjadi industri yang berorientasi ekspor. Industri-industri besar kondisinya cukup baik, industri besar dalam proses produksinya didukung dengan peralatan modern, namun sisi lain masih banyak industri-industri kecil proses produksinya menggunakan peralatan dan proses industri yang sederhana.²

Dengan adanya industri perikanan di Muncar membuat kesejahteraan masyarakat setempat meningkat dan telah membuka banyak lapangan kerja. Saat ini industri pengolahan ikan menjadi salah satu ciri khas dan daya tarik dari wilayah Muncar Banyuwangi. Industri pengolahan ikan selain meningkatkan kesejahteraan dan pendapatan daerah, industri ini mengakibatkan dampak negatif bagi kesehatan lingkungan. Salah satu dampak

² Sandy, "Sinergitas Lembaga Pengelola Lingkungan Hidup Pada Pemerintah Kabupaten Banyuwangi Dalam Mengendalikan Pencemaran Lingkungan Akibat Limbah Pengolahan Ikan Di Muncar" (Skripsi, Universitas Brawijaya, 2013),4.

negatif yang menjadi perhatian masyarakat luas adalah timbulnya pencemaran terhadap lingkungan sekitar.

Pabrik pengolahan ikan yang bahan baku utamanya adalah ikan segar hasil tangkapan nelayan menjadi salah satu kegiatan bina lingkungan laut yang berimplikasi secara positif pada kesejahteraan masyarakat sekitar. Akan tetapi dari adanya pabrik seperti ini, tidak menutup kemungkinan terdapat efek bagi lingkungan hidup secara negatif, terutama akan membuat kerusakan pada aspek lingkungan hidup. Jika kegiatan ini dilakukan secara terus menerus dan peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah tidak dipatuhi maka akan menyebabkan penurunan kegiatan lingkungan akibat pencemaran tersebut. Pemerintah selaku *stakeholders* yang juga memperhatikan isu lingkungan hidup dalam hal ini Pemkab Banyuwangi senantiasa mencari langkah praktis untuk memperbaiki kondisi lingkungan hidup di Muncar yang terdampak oleh adanya industri pengolahan ikan. Langkah ini kemudian diwujudkan dengan kunjungan dan penyidikan terhadap industri dalam proses menjalankan usahanya, apakah sudah sesuai dengan prosedur yang ditetapkan peraturan perundang-undangan.

Limbah cair perikanan, khususnya limbah cair yang biasanya langsung dibuang ke lingkungan dan saluran saluran pembuangan air yang bermuara langsung ke sungai atau laut, dengan adanya limbah tersebut mengakibatkan gangguan pada sistem pertumbuhan lingkungan, seperti mengganggu sistem pertumbuhan tanaman, menyebabkan efek berbahaya terhadap ekosistem perairan, menurunkan kadar OD (*oxygen demand*) pada lingkungan perairan,

membahayakan kesehatan masyarakat, serta dapat menimbulkan bau yang mengganggu estetika lingkungan.³

Bentuk-bentuk pencemaran dan kerusakan lingkungan penting yang sering timbul dan dikeluhkan masyarakat adalah (1) pencemaran udara (seperti bau busuk) (2) pencemaran air (3) perubahan dalam badan air yang digunakan. Oleh karena itu diperlukan tanggung jawab dan persentase para pengambil kebijakan, disertai kontrol masyarakat secara intensif dan ketat terhadap kegiatan industri manusia. Untuk menegakkan supremasi hukum di bidang pengelolaan lingkungan hidup serta menciptakan rasa aman untuk masyarakat, maka peningkatan pengetahuan pengelolaan dan pengendalian pencemaran lingkungan menjadi kewajiban mutlak para pejabat pengambil kebijakan pusat dan daerah.⁴

Minimnya penanganan limbah di lingkungan industri, menyebabkan kondisi yang semakin memburuk. Zat yang dihasilkan oleh industri mengakibatkan rusaknya ekosistem yang ada di sungai dan memperburuk kualitas air, kondisi tersebut juga berdampak sumur-sumur warga sehingga apabila air tersebut digunakan terus menerus akan berdampak pada kesehatan masyarakat. Limbah yang dihasilkan dari serangkaian-serangkaian kegiatan industri mulai dari pendaratan ikan, pencucian ikan, peralatan-peralatan dan ruang produksi, pembersihan naham baku, dan aktivitas lainnya jika tidak dikelola dengan benar mengakibatkan kerusakan lingkungan. Pencemaran air

³ Pamungkas, "Studi Pencemaran Limbah Cair Dengan Parameter BOD Dan Ph di Pasar Ikan Tradisional Dan Pasar Modern Di Kota Semarang", *Jurnal Kesehatan Masyarakat Vol 4, No.2*, (2016), 167, <https://doi.org/10.14710/jkm.v4i2.11942>

⁴ Sahubawa, "Analisis Dan Prediksi Beban Pencemaran Limbah Cair Pabrik Pengalengan Ika", *Jurnal Ilmu Perikanan Vol.18, No.1* (Maret 2011), 12.

yang terjadi di sekitar wilayah industri mempengaruhi kualitas air yang semakin menurun, kotor dan bau yang menyengat.

Lokasi industri pengolahan ikan di Muncar berdiri di wilayah yang tidak dipersiapkan untuk wilayah industri, hal ini dapat dilihat dari tata kelola wilayah yang tidak ada persiapan dan perencanaan yang matang untuk kawasan industri, sehingga keberadaan industri ikan menyebar di wilayah kecamatan Muncar, kondisi tersebut mengakibatkan limbah ikut menyebar melalui saluran drainase pembuangan limbah juga dilakukan dengan cara membuangnya langsung ke aliran sungai, selokan dan laut. Padahal jika dilihat dalam aturannya, hal ini dapat digolongkan sebagai tindakan yang dapat menuai pencemaran lingkungan sesuai dengan definisi yang diberikan oleh Pasal 1 Undang-Undang No. 32 tahun 2009 tentang PPLH.

Di lingkungan terutama di tepi laut atau sungai terjadi kegiatan usaha dan membuang limbahnya melalui sungai sehingga mengakibatkan sungai tercemar. Padahal pengelolaan lingkungan hidup yang baik dan sehat telah diatur dalam peraturan perundangan, diantaranya yaitu Pasal 28 H ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 yang memuat ketentuan sebagai berikut: *“setiap orang berhak hidup sejahtera lahir batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan”*.⁵

Pada ayat (1) Pasal 5 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang UUPPLH yang membahas tentang hak manusia untuk hidup sehat

⁵ Lestari, djanggir, “urgensi hukum perizinan dan penegakannya sebagai sarana pencegahan pencemaran lingkungan hidup”, *masalah-masalah hukum Vol 48, No. 2.* (2019) 149. <https://doi.org/10.14710/mmh.48.2.2019.147-163>

menjelaskan bahwa hak hidup bagi manusia harus didasarkan sebagai ide yang tidak dapat dihilangkan, sehingga mendapatkan kehidupan dan tempat tinggal berupa lingkungan yang sehat menjadi tanggungjawab bersama, terutama bagi pemerintah selaku *stakeholders* yang bertanggungjawab atas pengelolaan sebuah negara. Maka dari itu, peran pemerintah dalam mewujudkan hak-hak masyarakat harus senantiasa dijaga dan diupayakan agar dapat terwujud sesuai dengan mandat yang telah diberikan konstitusi.

Banyaknya perusahaan nakal, kurangnya pemahaman tentang instalasi pengolahan limbah, menjadikan pengolahan limbah yang seharusnya dapat diproses berdasarkan mekanisme yang sudah jelas dan sistematis tidak dapat dijalankan sebagaimana mestinya. Karena terhambatnya proses pengelolaan limbah tersebut, pencemaran lingkungan hidup tidak dapat dihindarkan, sehingga membuat ekosistem alam menjadi tempat yang tidak lagi layak untuk ditempati.

Kurangnya kepedulian terhadap dampak pencemaran lingkungan yang dihasilkan dari kegiatan produksi menyebabkan tingkat pencemaran masuk ke wilayah pesisir Muncar. Termasuk juga sungai-sungai di kecamatan Muncar yang dijadikan tempat pembuangan limbah, seperti kali mati, kali tratas, dan kali moro. Pembuangan limbah industri juga menjadi penyebab nelayan saat ini mengalami penurunan hasil tangkapan hal ini membuat pendapatan nelayan juga menurun.

Pemerintah telah berupaya mencegah kerusakan lingkungan dengan memberlakukan undang-undang pengelolaan lingkungan hidup yang

dibakukan dalam UU No. 3 Tahun 2009 dengan tujuan bahwa dengan adanya pengaturan terkait prosedur yang tersistematisasi untuk melakukan pengelolaan lingkungan hidup, maka pengelolaan dapat dilakukan secara terarah dan berorientasi pada pembangunan lingkungan hidup dan menjaga lingkungan hidup dari kerusakan dan pencemaran.

Regulasi yang telah dibentuk dalam industri pengolahan ikan di Banyuwangi baik pabrik maupun usaha rumahan hendaknya dijalankan dengan maksimal. Untuk mewujudkannya perlu adanya hubungan kesinambungan antara masyarakat dan pemerintah untuk memperkuat dan menjaga kelestarian lingkungan. Agar tercipta lingkungan menjadi lebih bersih dan sehat. Hal ini tentu dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan kebersihan lingkungan karena dengan adanya upaya dari masyarakat maupun pemerintah yang berkerja sama menjaga lingkungan akan menjadikan lingkungan yang bersih, indah, dan sehat.

Dalam rangka menjaga lingkungan pemerintah kabupaten Banyuwangi mengadakan kegiatan kali bersih dengan harapan agar masyarakat termotivasi dalam menjaga lingkungan dan lebih peduli terhadap kesehatan lingkungan. Dalam Perda kabupaten Banyuwangi No. 13 tahun 2017 perubahan atas peraturan daerah kabupaten Banyuwangi Nomor 3 Tahun 2011 tentang pengendalian pencemaran air sebagai upaya pencegahan, penanggulangan pencemaran air dari sumber pencemaran dan upaya pemulihan mutu air pada sumber air.

Dengan menelaah hal diatas diketahui bahwa penerapan Undang-Undang lingkungan sangat perlu untuk dipatuhi demi terciptanya kondisi lingkungan yang bersih dan sehat. Dalam upaya untuk meningkatkan kehidupan masyarakat, maka aturan dapat menjadi instrumen yang digunakan untuk membantu tercapainya kesejahteraan masyarakat. Penelitian ini berusaha memfokuskan pada kajian *empirisme* berupa *law in action* yang ada di masyarakat, sehingga dengan adanya penelitian ini maka akan dapat diketahui penerapan peraturan perundangan yang menjadi norma di masyarakat. Dan berdasarkan anasir yang melekat pada saat proses penerapan sebuah norma tersebut, maka akan diketahui efektivitas terkait norma yang sudah dikonstruksikan untuk mengatur setiap subjek hukum yaitu masyarakat terkait masalah tertentu.

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan dari latar belakang diatas, dapat dilakukan perumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana implementasi Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 dalam pengelolaan limbah industri ikan di Kecamatan Muncar Kabupaten Banyuwangi ?
2. Bagaimana peran serta pemerintah dan masyarakat dalam melestarikan lingkungan dari limbah indstri ikan di kecamatan Muncar ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan dari rumusan masalah diatas, tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana implementasi Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 dalam pengelolaan limbah industri ikan di Kecamatan Muncar Kabupaten Banyuwangi.
2. Untuk mengetahui bagaimana peran serta pemerintah dan masyarakat dalam melestarikan lingkungan dari limbah Industri Ikan di Kecamatan Muncar Kabupaten Banyuwangi

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Praktis
 - a. Bagi UIN KHAS Jember

Penelitian ini diharapkan menambah referensi keilmuan di bidang ilmu pengetahuan dan memberikan referensi untuk kepentingan akademik.

- b. Bagi Peneliti

Manfaat yang dapat diberikan dari penelitian ini adalah mengembangkan kemampuan penelitian, mengumpulkan karya ilmiah, dan menggunakan teori dan pengetahuan yang telah didapatkan dalam bangku perkuliahan.

- c. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan masyarakat untuk memelihara lingkungan

2. Manfaat Teoritis

- a. Mengembangkan keilmuaan yang berkaitan dengan kebijakan pengelolaan limbah industri.
- b. Dapat memberikan solusi atau membantu pihak-pihak yang membutuhkan tulisan ini sebagai bahan referensi terhadap tulisan yang memiliki topik yang serupa dikemudian hari.

E. Definisi Istilah

1. Implementasi Kebijakan

Implementasi dalam bahasa Inggris didasarkan pada kata *to implement* yang memiliki arti secara luas melaksanakan sebuah aktivitas yang terstruktur dalam kegiatan serius dengan terdapat pedoman yang mendasari pelaksanaan kegiatan tersebut.⁶ Kebijakan adalah serangkaian rencana, program, kegiatan, keputusan sikap dan tindakan yang dilakukan oleh para pihak sebagai sarana untuk menyelesaikan masalah.⁷ Menurut Wahab, Implementasi kebijakan merupakan pelaksanaan keputusan berdasarkan kegiatan awal dimana mengacu pada Undang-Undang, perintah, dan keputusan penting dari badan peradilan.⁸

Berdasarkan Pasal 1 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menyebutkan bahwa lingkungan hidup menjadi satu kesatuan ruang dengan benda,

⁶ Nuri Ilhami, *kamus istilah serapan*, Semarang : media bahasa Press, 2014, 870.

⁷ Rhamdani, Ali, "Konsep Umum Pelaksanaan Kebijakan Publik", *Jurnal Publik* Vol. 11, No. 1, 2017, 20.

⁸ Reza. Nofriandi, "Implementasi Peraturan Walikota Langsa Nomor REG.800/1/1/227/2016 Tentang Pemberlakuan Absensi Elektronik (E-disiplin) di Lingkungan Sekretarian Daerah Kota Langsa." *Medan Area University Repository*, 2017, 9-44.

keadaan, daya, serta makhluk hidup. Dalam hal ini termasuk hubungan antara manusia dengan perilakunya yang dapat mempengaruhi lingkungan, kesejahteraan manusia, hingga keberlangsungan makhluk hidup. sehingga lingkungan hidup menjadi komponen mutlak yang berkesinambungan dengan kehidupan manusia, salah satunya terkait antara tatanan ekosistem dengan campur tangan manusia. Hubungan yang baik akan menghasilkan hubungan lingkungan yang harmonis

2. Limbah Industri Ikan

Limbah diartikan sebagai material yang tersisa setelah adanya kegiatan pemrosesan pada suatu sumberdaya. Pemrosesan sumberdaya ini secara umum mengacu pada kegiatan yang dilakukan secara personal atau kelompok. Semakin banyak masyarakat membuang limbah langsung ke lingkungan berarti semakin banyak limbah yang akhirnya mencemari lingkungan, pencemaran tersebut terutama disebabkan oleh pembuangan limbah secara langsung.

Pasal 1 butir (20) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, menyatakan : "Limbah adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan".

Limbah industri merupakan hasil sampingan dari proses industri, baik secara langsung maupun tidak langsung. Limbah industri adalah limbah yang dihasilkan sehubungan dengan kegiatan industri, dimana sampah dan produk diproduksi secara bersamaan. Sedangkan sebelum dan sesudah proses produksi, dihasilkan limbah tidak langsung.

Kegiatan yang didasarkan untuk mengelola limbah industri atau pabrik merupakan suatu usaha yang dilakukan agar menciptakan lingkungan hidup yang dapat terhindarkan dari adanya lingkungan hidup yang terdampak. Secara garis besar bahwa pengelolaan limbah dapat membuat mencegah terjadinya kerusakan dan lingkungan yang tercemar atas limbah yang tidak dikelola dengan baik. Keterjagaan ekosistem hidup ini tidak hanya menasar pada manusia saja, akan tetapi juga menasar variable lain seperti hutan, tanah dan air. Sehingga dalam hal ini, sangatlah penting upaya untuk ditunjukan sebagai cara agar lingkungan hidup dapat terjaga.⁹

Jadi dalam penelitian dengan judul “Implementasi Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 dalam Pengelolaan Limbah Industri Ikan di Kecamatan Muncar Kabupaten Banyuwangi” peneliti hendak mengkaji bagaaimana implementasi Undang-Undang dalam Pengelolaan limbah . imolementasu yang dimaksud yaitu serangkaian rencana, program, kegiatan, keputusan sikap dan tindakan dalam menangani pencemaran lingkungan yang diakibatkan oleh limbah industri ikan berjalan secara efektif atau tidak.

F. Sistematika Pembahasan

Bab pertama merupakan pendahuluan, dalam bab pendahuluan yang pertama membahas tentang latar belakang masalah yang meupakan sebagai acuan dan alasan penting dari penelitian, kedua fokus penelitian yang bertujuan

⁹ Olin Noah, *Principe Penjagaan Ecosystem Hid up*, (Semarang: CV Jaya Abadi, 2016), 22.

untuk mendeskripsikan pokok permasalahan, ketiga membahas tentang tujuan penelitian sebagai pengembangan suatu pengetahuan yang sudah ada, keempat manfaat penelitian, kelima definisi istilah berisi tentang pengertian istilah-istilah penting, yang keenam membahas tentang sistematika pembahasan berisi tentang runtutan pembahasan skripsi.

Bab kedua yaitu kajian pustaka, dalam bab ini menjelaskan tentang penelitian terdahulu, yang menjadi perbandingan untuk memperluas pandangan dan perumusan penelitian serta menunjukkan orisinalitas dari penelitian, selain penelitian terdahulu dalam bab ini juga menjelaskan tentang kajian teori yang digunakan untuk memperjelas arah pembahasan masalah yang dibahas

Bab tiga, Metode penelitian. Menguraikan secara jelas mengenai metode penelitian yang meliputi jenis dan pendekatan penelitian, teknik pengumpulan bahan hukum, teknik analisis bahan hukum, dan tahap-tahap penelitian.

Bab empat pembahasan dan hasil penelitian, berisikan jawaban atas rumusan masalah secara rinci terkait dengan apa yang dibahas dalam penelitian ini.

Bab lima merupakan kesimpulan dan atau saran, dalam bab ini membahas tentang kesimpulan dari pembahasan hasil penelitian yang diteliti, serta saran-saran yang berkaitan dengan pokok bahasan dari penelitian ini agar dapat menyempurnakan penelitian.

BAB II

KAJIAN KEPUSTAKAAN

A. Penelitian Terdahulu

Penelitian ini berjudul “Kebijakan Pengelolaan Limbah Industri Ikan Di Kecamatan Muncar Kabupaten Banyuwangi”. Dibawah ini peneliti memberikan penyajian terhadap karya ilmiah terdahulu yang se-tema dengan penelitian sebagai bahan komparasi dan menilai tingkat keotentikan dari penelitian yang akan dilakukan.

1. Skripsi yang ditulis oleh Anggini Yulianda Agustria, Universitas Negeri Raden Intan Lampung tahun 2020 yang berjudul “*Implementasi Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Dalam prespektif Siyasah Sya’iyyah*”¹⁰

Dalam skripsi ini rumusan permasalahan yang diangkat adalah 1) bagaimana menciptakan lingkungan yang bersih dan sehat khususnya di daerah pedesaan ?. 2) bagaimana mendampingi masyarakat khususnya di pedesaan untuk membangun kesadaran berpola hidup sehat berdasarkan Undang-Undang No. 32 tahun 2009 tentang Pengelolaan dan Perlingan Lingkungan Hidup dengan prespektif fiqh siyasah ?.

Pembahasan dalam skripsi ini berfokus pada kajian implementasi terkait UU PPLH yang dilihat dari perspektif secara siyasah dengan pembahasan utama berupa upaya penyadaran terkait lingkungan hidup

¹⁰ Anggini Yulianda Agustria, “Implementasi Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Dalam prespektif Siyasahsy Syaiah”, (Universitas Negeri Raden Intan Lampung, Lampung ,2020).

yang baik dengan adanya UU ini. Kesimpulan dalam penelitian ini adalah masyarakat desa secara konsekuen telah menyadari terkait pentingnya menjaga lingkungan hidup. Dan secara implementatif, UU PPLH telah memberikan dampak yang signifikan dalam upaya menjaga lingkungan hidup.

Komparasi kedua penelitian memiliki pembahasan yang identik berupa kajian terhadap UU PPLH dalam implementasinya. Sedangkan kedua penelitian berbeda dari segi fokus kajian yaitu penelitian terdahulu memfokuskan pada implementasi UU PPLH yang membawa dampak kepada masyarakat berupa kesadaran menjaga lingkungan hidup, sementara penelitian ini akan memfokuskan pada implementasi UU PPLH yang lebih khusus untuk mengkaji terlaksananya penjagaan terhadap lingkungan hidup di suatu tempat yaitu Muncar.

2. Hasil penelitian dari Anggun Mayasari, Universitas Islam Negeri Syarif Kasim Riau tahun 2022 yang berjudul "*Pelaksanaan Tugas Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Indragiri Hilir dalam Menanggulangi Limbah Cair Tahu berdasarkan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan pengelolaan lingkungan Hidup*".¹¹

Dalam skripsi ini rumusan permasalahan yang diangkat adalah 1) bagaimana pelaksanaan tugas dinas lingkungan hidup dan kebersihan

¹¹ Anggun Mayasari, "Pelaksanaan Tugas Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Indragiri Hilir dalam Menanggulangi Limbah Cair Tahu berdasarkan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan pengelolaan lingkungan Hidup". (Universitas Islam Negeri Syarif Kasim Riau, Riau, 2022).

bersadarkan Undang-undangan No. 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup ?. 2) hambatan yang dihadapi dinas lingkungan hidup dan kebersihan dalam mengkaji limbah cair tahu di kabupaten indragiri hilir.

Komparasi kedua penelitian memiliki pembahasan yang identic berupa kajian terhadap UU PPLH dalam implementasinya. Sedangkan kedua penelitian berbeda dari segi fokus kajian yaitu penelitian terdahulu memfokuskan pada kajian berupa tanggung jawab dinas lingkungan hidup dalam melakukan pengawasan terhadap pengelolaan limbah cair hasil industri ikan sesuai dengan UU PPLH, sementara penelitian ini akan memfokuskan pada implementasi UU PPLH yang lebih khusus untuk mengkaji terlaksananya penjagaan terhadap lingkungan hidup di suatu tempat yaitu Muncar.

3. Hasil penelitian dari Ratna Nurhaeni, Universitas Negeri Semarang tahun 2018 yang berjudul *“Pengendalian Pencemaran Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun di Desa Pasarean Melalui Pembangunan Perkampungan Industri Kecil Kebasen Kabupaten Tegal”*¹².

Dalam skripsi ini rumusan permasalahan yang diangkat adalah 1) bagaimana pencemaran limbah B3 di des Pasarean setelah adanya relokasi kegiatan pembangunan kecil industri kecil kebasen kabupaten Tegal ?. bagaimana pengendalian pencemaran limbah B3 di desa Pasarean melalui pembangunan perkampunga indstri kecil Kebasen Kabupaten Tegal?

¹² Ratna Nurhaeni, “Pengendalian Pencemaran Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun di Desa Pasarean Melalui Pembangunan Perkampungan Industri Kecil Kebasen Kabupaten Tega”, (Universitas Negeri Semarang, 2018).

Adapun ringkasan dalam skripsi tersebut adalah dengan setelah adanya relokasi industri ke PIK limbah Industri semakin berkurang, hal ini sangat berpengaruh bagi kesehatan, membuat desa yang tercemar perlahan-lahan bisa pulih kembali. Komparasi kedua penelitian memiliki pembahasan yang identic berupa kajian terhadap pengelolaan limbah agar dapat menciptakan lingkungan hidup yang layak. Sedangkan kedua penelitian berbeda dari segi fokus kajian yaitu penelitian terdahulu memfokuskan pada pengendalian masalah limbah industri secara umum, sementara penelitian ini akan memfokuskan pada implementasi UU PPLH yang lebih khusus untuk mengkaji terlaksananya penjagaan terhadap lingkungan hidup di suatu tempat yaitu Muncar.

4. Penelitian yang ditulis Yulrizal, Universitas Muhammadiyah Palembang tahun 2017, dengan Judul *“Penerapan Instrumen Ketaatan Hukum Lingkungan Dalam pengelolaan Limbah Medis di RSUD Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin”*.¹³ Fokus penelitian tersebut adalah penerapan instrumen ketaatan lingkungan dalam pengelolaan limbah medis, dan faktor yang mempengaruhi penegakkan hukum pengelolaan limbah medis.

Dalam skripsi ini rumusan permasalahan yang diangkat adalah 1) bagaimana penerapan instrumen ketaatan hukum lingkungan dalam pengelolaan limbah medis di RSUD daerah Sekayu kabupaten Musi

¹³ Yulrizal, “Penerapan Instrumen Ketaatan Hukum Lingkungan Dalam pengelolaan Limbah Medis di RSUD Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin”, Universitas Muhammadiyah Palembang tahun 2017.

Banyumas ?. 2) bagaimana Huku dalam pengelolaan limbah indstri di RSUD Sekayu Kabupaten musu Banyumas ?.

Komparasi kedua penelitian memiliki pembahasan yang identic berupa kajian terhadap pengelolaan limbah agar dapat menciptakan lingkungan hidup yang layak. Sedangkan kedua penelitian berbeda dari segi fokus kajian yaitu penelitian terdahulu memfokuskan pada pengelolaan limbah rumah sakit atau medis secara umum, sementara penelitian ini akan memfokuskan pada implementasi UU PPLH yang lebih khusus untuk mengkaji terlaksananya penjagaan terhadap lingkungan hidup di suatu tempat yaitu Muncar.

5. Penelitian yang ditulis Umi Khanifah, Universitas Pancasakti Tegal tahun 2020, yang berjudul *“Dampak Pencemaran Limbah Industri Ikan Asap Terhadap Lingkungan Hidup di Desa Pekauman Kulon Kecamatan Dukuh Turi Kabupaten Tegal”*.¹⁴

Dalam skripsi ini rumusan permasalahan yang diangkat adalah 1) bagaimana tinjauan hukum terhadap dampak pencemaran dan insutri pengolahan ikan asap di desa Pekauman Kulon?. 2) bagaimana upaya penyelesaian dampak pencemaran oleh industri pengolahan ikan asap dari dinas terkait ?.

Skripsi ini memiliki pembahasan berupa kajian terakait limbah industri ikan yang berimplikasi pada lingkungan sekitar sehingga terdampak atas limbah tersebut dan menjadikan lingkungan di Desa

¹⁴ Umi Khanifah, “Dampak Pencemaran Limbah Industri Ikan Asap Terhadap Lingkungan Hidup di Desa Pekauman Kulon Kecamatan Dukuh Turi Kabupaten Tegal”, Universitas Pancasakti Tegal, 2020.

Pekauman memiliki lingkungan hidup yang tercemar. Hasil penelitian menyebutkan bahwa dampak dari adanya limbah yang tidak dikelola oleh industri ikan menyebabkan lingkungan hidup menjadi rusak dan tercemar, oleh karena itu pemerintah sebagai penanggungjawab mengupayakan untuk menindak tegas terhadap tindakan yang dapat merusak atau mencemarkan lingkungan hidup.

Komparasi kedua penelitian memiliki pembahasan yang identik berupa kajian terhadap pengolahan limbah industri perikanan. Sedangkan kedua penelitian berbeda dari segi fokus kajian yaitu penelitian terdahulu memfokuskan pada upaya penanggulangan dan analisis dampak limbah industri ikan yang tidak dikelola dengan baik, sementara penelitian ini akan memfokuskan pada implementasi UU PPLH yang lebih khusus untuk mengkaji terlaksananya penjagaan terhadap lingkungan hidup di suatu tempat yaitu Muncar.

6. Penelitian yang ditulis Indah Eliya Rohmah, Universitas Islam Negeri Kiai Haji Ahcmad Siddiq Jember, tahun 2022, yang berjudul “Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah Di Kabupaten Jember Dalam Mengatasi Permasalahan Lingkungan Hidup”.¹⁵

Fokus masalah dalam penelitian ini yaitu 1) Bagaimana pelaksanaan kebijakan pengelolaan sampah di Kabupaten Jember?, 2) Bagaimanakah upaya dinas lingkungan hidup kabupaten jember dalam memulihkan lingkungan akibat dari permasalahan sampah?. Peneliian ini

¹⁵ Indah Eliya Rohmah, “Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah Di Kabupaten Jember Mengatasi Permasalahan Lingkungan Hidup”, Universitas Islam Negeri Kiai Haji Ahcmad Siddiq Jember, 2022.

berfokus pada implementasi pengelolaan sampah di Kabupaten Jember untuk mengatasi permasalahan lingkungan hidup yakni sudah berjalan atau belum terlaksana secara baik atau belum efektif, dan langkah yang dilakukan dinas lingkungan hidup dalam mencapai penyelenggaraan pengelolaan sampah dengan membentuk Perda pengelolaan sampah yang mengacu pada standar norma, prosedur dan kriteria.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu yaitu menggunakan metode penelitian Yuridis empiris dan membahas tentang pencemaran lingkungan. Sedangkan perbedaannya yaitu, peneliti terdahulu bertempat di Kabupaten Jember, sedangkan dalam penelitian ini bertempat di Muncar. Penelitian terdahulu berfokus pada sampah domestik sedangkan penelitian ini berfokus pada limbah industri ikan.

Tabel 2.1
Persamaan dan Perbedaan Penelitian

| No. | Penelitian Terdahulu | Persamaan | Perbedaan |
|-----|---|---|--|
| A. | Anggini Yulianda Agustria, Universitas Negeri Raden Intan Lampung tahun 2020 yang berjudul "Implementasi Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Dalam perspektif <i>Siyasah Sya'iyah</i> " | <ul style="list-style-type: none"> sama-sama mengkaji tentang lingkungan hidup yang sehat dan bersih. Sama-sama menggunakan jenis penelitian yuridis empiris. | lebih memfokuskan kepada dinas lingkungan hidup dalam mengelola dan melindungi permasalahan tersebut dalam kajian siyasah syar'iyah yang bersumber dari hukum islam. Sedangkan dalam penelitian yang akan dilakukan oleh penulis fokus pada Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009. |

| | | | |
|----|--|--|--|
| B. | <p>Anggun Mayasari, Universitas Islam Negeri Syarif Kasim Riau tahun 2022 yang berjudul “Pelaksanaan Tugas Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Indragiri Hilir dalam Menanggulangi Limbah Cair Tahu berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan pengelolaan lingkungan Hidup”</p> | <ul style="list-style-type: none"> • Persamaan dengan penelitian terdahulu yaitu sama sama membahas tentang pelaksanaan tugas pemerintah dalam menanggulangi • Sama-sama menggunakan jenis penelitian yuridis empiris | <p>peneliti terdahulu membahas tentang limbah cair tahu sedangkan peneliti membahas tentang limbah cair industri ikan. limbah berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009.</p> |
| C. | <p>Ratna Nurhaeni, Universitas Negeri Semarang tahun 2018 yang berjudul “Pengendalian Pencemaran Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun di Desa Pasarean Melalui Pembangunan Perkampungan Industri Kecil Kebasen Kabupaten Tegal”.</p> | <ul style="list-style-type: none"> • Persamaan dari penelitian ini adalah pengendalian dari pencemaran lingkungan yang diakibatkan oleh limbah berbahaya dan beracun. • Menggunakan jenis penelitian Yuridis empiris | <p>Perbedaan dengan penelitian terdahulu yaitu penelitian terdahulu membahas terkait limbah B3 akibat industri logam yang merusak area kawasan industri, sedangkan peneliti membahas terkait Limbah B3 yang dihasilkan oleh industri ika yang merusak pencemaran lingkungan.</p> |
| D. | <p>Yulrizal, Universitas Muhammadiyah Palembang tahun 2017, dengan Judul “Penerapan Instrumen Ketaatan Hukum Lingkungan Dalam pengelolaan Limbah Medis di RSUD Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin”.</p> | <ul style="list-style-type: none"> • Persamaan penelitian terdahulu dengan peneliti yaitu sama sama membahas tentang kesehatan pengelolaan limbah dalam menjaga kesehatan lingkungan. • Jenis penelitian yuridis empiris | <p>Perbedaan peneliti dan penelitian terdahulu adalah penelitian terdahulu fokus pada penerapan ketaatan pada pengelolaan limbah medis, sedangkan peneliti fokus pada kebijakan pengelolaan limbah industri.</p> |

| | | | |
|----|---|--|---|
| | | | |
| E. | <p>Umi Khanifah, Universitas Pancasakti Tegal tahun 2020, yang berjudul “Dampak Pencemaran Limbah Industri Ikan Aspap Terhadap Lingkungan Hidup di Desa Pekauman Kulon Kecamatan Dukuh Turi Kabupaten Tegal”.</p> | <ul style="list-style-type: none"> • Persamaan dalam penelitian ini adalah sama-sama membahas tentang kebijakan yang dilakukan pemerintah untuk mengatasi permasalahan pencemaran lingkungan yang diakibatkan oleh pencemaran industri. • Jenis penelitian Yuridis empiris | <p>Perbedaanya yaitu tempat penelitian, penelitian terdahulu meneliti di Desa Pekauman Kulon Kecamatan Dukuhputri Kabupaten Tegal, sedang peneliti meneliti di Kecamatan Muncar Kabupaten Banyuwangi.</p> |
| F. | <p>Indah Eliya Rohmah, Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember tahun 2022, yang berjudul “Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah Di Kabupaten Jember Dalam Mengatasi Permasalahan Lingkungan Hidup”.</p> | <ul style="list-style-type: none"> • Menggunakan jenis penelitian Yuridis empiris • Membahas tentang pencemaran lingkungan | <ul style="list-style-type: none"> • Tempat penelitian • Peneliti terdahulu fokus pada sampah domestik, sedang dalam penelitian ini membahas tentang limbah industri ikan. |

B. Kajian Teori

1. Lingkungan Hidup

Termuat dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan hidup menyampaikan konsep berdasarkan asas *strict liability* “setiap orang yang tindakannya, usahanya, dan/atau kegiatannya menggunakan B3, menghasilkan dan/atau mengelola limbah B3, dan/atau menimbulkan

ancaman serius terhadap lingkungan hidup bertanggung jawab mutlak atas kerugian yang terjadi dari usaha dan/atau kegiatannya". Ketentuan pasal ini berlaku sebagai *lex specialis* dalam tuntutan hukum yang menyangkut perbuatan yang melanggar hukum pada umumnya. Pasal 88 mendefinisikan sebagai konsep bahwa unsur kesalahan tidak perlu dibuktikan oleh pelaku sebagai dasar pembayaran ganti rugi.

Kebijakan publik merupakan salah satu aspek yang dipelajari dalam ilmu administrasi publik. Dalam administrasi publik, ada istilah berbeda yang berarti kebaikan bersama. Salah satunya adalah kebijakan publik yang artinya sebagai pernyataan tujuan umum dan keadaan khusus yang diinginkan. Istilah kebijakan digunakan merujuk adanya pernyataan kehendak pemerintah mengenai tujuan umum dari kegiatan yang dilakukan di daerah tertentu, atau mengenai tujuan keseluruhan yang diantisipasi untuk dicapai dalam jangka waktu tertentu.

Banyak ahli yang telah mengembangkan definisi secara teoritis tentang kebijakan yang merupakan terjemahan dari politik. Salah satunya yaitu Friedrich Kebijakan yang mengartikan kebijakan adalah kebijakan sebagai sekumpulan tindakan yang menghasilkan suatu tujuan yang diajukan oleh seseorang, kelompok, atau pemerintah sehubungan dengan adanya hambatan tertentu ketika mencari kemungkinan untuk mencapai tujuan atau mencapai tujuan yang dimaksud dalam lingkungan tertentu.¹⁶

¹⁶ Winarno, Budi, *Teori Dan Proses Kebijakan Publik*, 2005, Yogyakarta : Media Press, 20.

Untuk mencapai tujuan pengelolaan lingkungan dengan menggunakan Undang-undang, peraturan, dan kelembagaan, maka kebijakan hukum lingkungan didefinisikan sebagai konsep, proses, dan strategis yang dikembangkan secara sistematis dalam kaitannya dengan rencana, program, proyek, dan kegiatan pemerintah dan masyarakat. Disisi lain kebijakan hukum lingkungan umumnya berkaitan dengan dimensi kebijaksanaan yang mengacu pada serangkaian tindakan hukum sebagai wujud nyata kewenangan pemerintahan, atau dengan kata lain kebijaksanaan yang terkait dengan pembangunan yang ditujukan untuk mengatasi kebutuhan dan kesejahteraan masyarakat dalam kaitannya masalah lingkungan.¹⁷

a. Kebijakan Dan Strategi Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Pasal 17 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 menegaskan bahwa interaksi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah di bidang pengusahaan sumber daya alam dan sumber lainnya, diperhatikan dalam kebijakan pengelolaan lingkungan hidup, meliputi kewenangan, Tanggung jawab, penggunaan, pemeliharaan dan pengendalian dampak, budidaya dan kelestarian; bagi hasil atas penggunaan sumber daya alam dan sumber daya lainnya; dan harmonisasi lingkungan rencana tata ruang dan rehabilitasi lahan. Dijelaskan secara komprehensif juga terkait kebijakan pengelolaan sumber daya alam yang melibatkan pemerintah pusat dengan daerah

¹⁷ Fadli, Muklis, Lutfi, *Hukum Dan Kebijakan Lingkungan*, 2016, Malang: UB Press, 25.

yang memiliki sistem berbasis desentralisasi dengan arti bahwa pemerintah daerah secara konsekuen dapat melakukan eksplorasi terhadap sumber daya yang dimiliki berdasarkan wewenang desentralisasi yang ada. Selain itu kebijakan dalam pengelolaan sumber daya yang dimiliki oleh pemerintah daerah secara konsekuen dapat mengelola secara keseluruhan tidak hanya dalam masalah eksplorasi saja, akan tetapi juga sampai aspek pembagian hasil, hal ini dapat dilihat dalam Pasal 17 Ayat (2) UU No. 32 Tahun 2009.

Pelestarian, keberadaan, dan pemanfaatan sumber daya alam serta lingkungan hidup di daerah secara memanfaatkan tidak dapat hanya diorientasikan kepada kepentingan yang sifatnya secara kedaerahan semata, akan tetapi hal ini juga harus diselaraskan dengan kepentingan secara nasional, sehingga dalam proses eksplorasi atau pemanfaatan sumberdaya dapat diorientasikan pada mendapatkan hasilnya saja akan tetapi juga menjaga aspek lingkungan hidup yang ada pada sebuah negara. Hal ini dituangkan dalam lampiran tujuan pembangunan jangka panjang tahun 2005-2025 Undang-Undang No.12 Tahun 2007. Meningkatkan konservasi dan pemanfaatan keanekaragaman hayati sebagai sumber daya yang berharga untuk pembangunan, yang dimungkinkan melalui pemanfaatan ruang secara efektif. Hal ini juga akan dapat diwujudkan sebagai upaya untuk memberikan pelestarian terhadap lingkungan hidup yang ada, sehingga dengan beberapa upaya yang telah dilakukan, maka diharapkan dapat

membantu terealisasinya pelestarian lingkungan hidup, sehingga kehidupan manusia dapat senantiasa terjaga. Tujuan yang ingin dicapai adalah mewujudkan Indonesia yang indah dan berkelanjutan ditandai oleh hal hal berikut :

- 1) Meningkatkan kelestarian ekologis, yang diwujudkan dalam memepertahankan fungsi, ketangguhan, dan kemampuan pemulihan, serta mendukung kualitas kehidupan sosial dan ekonomi secara serasi, seimbang, dan berkelanjutan.
- 2) Melestarikan keunikan dan keragaman jenis untuk meningkatkan daya saing bangsa, mencapai nilai tambah, dan modal pembangunan nasional; dan
- 3) Dalam rangka pengelolaan sumber daya alam dan kelestarian fungsi lingkungan hidup serta menjaga kenyamanan dan kualitas hidup, perlu meningkatkan kesadaran, mentalitas, dan perilaku masyarakat.

Penggunaan sumber daya alam terbarukan harus menjadi bagian sentral dari strategi pembangunan nasional dan kebijakan lingkungan lokal harus mengikutinya. Sumber daya alam yang dapat diperbaharui harus dikelola dan dimanfaatkan secara bijaksana, optimal, efisien dan bertanggung jawab, baik di darat maupun di laut, dengan menggunakan keseimbangan fungsi dan manfaat secara menyeluruh. Pengelolaan sumber daya alam terbarukan yang sudah dalam keadaan kritis berfokus pada perbaikan dan pemulihan kelangsungan hidupnya sebelum berfokus pada pemanfaatan jasa lingkungan untuk mencegah kerusakan

lebih lanjut dan mewujudkan potensinya sebagai modal untuk pembuangan yang berkelanjutan. Manfaat restorasi, restorasi, dan sumber daya generasi sekarang dan mendatang dikembangkan dengan pengembalian atau pendapatan dari reinvestasi sumber daya alam terbarukan. Selain menggunakan sumber daya alam terbarukan, bertujuan untuk memenuhi kebutuhan energi lokal dengan menggunakan sumber daya dan produk laut pertanian sebagai energi alternatif.

Penyediaan energi dalam waktu yang terukur antara jumlah ketersediaan sumber energi dengan tingkat kebutuhan masyarakat merupakan tujuan dari terpeliharanya keamanan pasokan energi. Pengelolaan sumber daya air diupayakan untuk menjaga daya serapnya dengan tetap mempertahankan fungsi daerah resapan air dan keberadaan air tanah, serta menyeimbangkan penawaran dan permintaan melalui strategi permintaan, dalam rangka menjaga dan melestarikan sumber daya air. Sementara itu pasokan dan konsumsi air bertujuan untuk meningkatkan kapasitas dan ketersediaan pasokan air, penguatan sumber daya air untuk meningkatkan keterpaduan dan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Pengelolaan air bertujuan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi penggunaan dan metode pengelolaan.

Dalam pembangunan berkelanjutan, perhatian harus diberikan pada pengelolaan dan pengendalian wilayah laut yang luas untuk

memaksimalkan potensi sumber daya alam laut. Sumber daya alam laut memiliki ruang lingkup dan potensi yang sangat besar ke depan, oleh karena itu arah pemanfaatannya harus ditentukan dengan strategi multidisiplin, terpadu dan komprehensif untuk mengurangi masalah keberlanjutan. Selain itu, karena kompleksitas pengelolaan sumber daya alam laut, pesisir, dan pulau-pulau kecil, pendekatan kebijakan perencanaan terpadu merupakan dua persyaratan dasar untuk menjamin keberlanjutan proses ekonomi, sosial, dan lingkungan. Kebijakan dan pengelolaan pembangunan kelautan adalah tentang memajukan sektor kelautan dan pertanian serta mengintegrasikannya ke dalam strategi pembangunan nasional agar sumber daya darat dan laut dapat dimanfaatkan secara optimal untuk kepentingan negara.

Menambah nilai eksploitasi sumber daya alam tropis yang unik dan khas. Dalam pengolahan sumber daya alam, diversifikasi dan inovasi produk terus berkembang untuk menghasilkan barang dan jasa yang bernilai tinggi, termasuk pengembangan kualitas dan harga yang kompetitif untuk menghadapi persaingan global. . Pedoman ini harus menjadi acuan bagi pengembangan industri berbasis sumber daya alam, dengan penekanan pada pelestarian sumber daya alam yang ada serta peningkatan kualitas dan kuantitasnya. Perhatian khusus diberikan kepada masyarakat agar mereka memiliki akses yang memadai dan menikmati sumber daya alam daerahnya. Oleh karena itu,

pembangunan ke depan tidak hanya bergantung pada peningkatan pertumbuhan ekonomi, tetapi juga pada aspek sosial dan ekologi.

Kebijakan untuk meningkatkan kemampuan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan Pengelolaan sumber daya alam memerlukan dukungan kelembagaan untuk pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan yang lebih baik. Penegakan hukum lingkungan yang adil dan sistem politik yang kuat dan andal dalam pengelolaan konflik; peningkatan kualitas sumber daya manusia; memperluas penerapan etika lingkungan; dan pengembangan asimilasi sosial budaya yang lebih mantap, yang dapat memberikan lingkungan hidup yang nyaman dan indah.¹⁸

b. Pengelolaan Lingkungan Hidup

Berdasarkan Pasal 54 Ayat (1) Undnag-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menyatakan bahwa “Setiap orang yang melakukan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup wajib melakukan pemulihan fungsi lingkungan hidup.” pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan tentunya menimbulkan kerugian terhadap lingkungan hidup, berdasarkan penjelasan 90 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan hidup bahwa “Yang dimaksud dengan kerugian lingkungan hidup adalah kerugian yang timbul akibat pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup

¹⁸ Hasibuan, “Kebijakan Pengelolaan Lingkungan Hidup Di Era Otonomi Daerah”, *Jurnal Ilmu Hukum* Vol. 3, No.1, 49.

yang bukan merupakan hak milik privat. Tindakan tertentu merupakan tindakan pencegahan dan penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan serta pemulihan fungsi lingkungan hidup guna menjamin tidak akan terjadi atau terulangnya dampak negatif terhadap lingkungan hidup”.

Termuat dalam Pasal 55 Ayat (3) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menyatakan bahwa “Pemerintah pusat dapat menetapkan pihak ketiga untuk melakukan pemulihan fungsi lingkungan hidup dengan menggunakan dana penjamin”.

2. Limbah Industri

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Pasal 1 Ayat (20), menyebutkan limbah adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan.

Peraturan Pemerintah No.101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Bahan Berbahaya dan Beracun, Pasal 1 Angka (1), menyatakan “Bahan Berbahaya dan Beracun yang selanjutnya disingkat dengan B3 adalah bahan yang karena sifat dan atau konsentrasinya dan atau jumlahnya baik secara langsung maupun tidak langsung, dapat mencemarkan dan merusak lingkungan hidup, dan atau dapat membahayakan lingkungan hidup, kesehatan, kelangsungan hidup manusia serta makhluk hidup lainnya”.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Pasal 59 Ayat 1 menyatakan

"Setiap orang yang menghasilkan limbah B3 wajib melakukan pengelolaan limbah B3 yang dihasilkannya".

a. Karakteristik limbah

Berdasarkan karakteristiknya limbah industri dapat dibagi menjadi tiga bagian

1) Limbah cair umumnya dikenal barang yang mencemari air.

Komponen pencemaran air umumnya terdiri dari bahan limbah padat, sampah dan organik maupun non organik.

2) Limbah gas

3) Bahan berbahaya dan beracun yang bisa disebut dengan limbah B3 merupakan sisa dari suatu usaha atau kegiatan. Berdasarkan pada

sifat, konsentrasi, dan jumlahnya, bahan-bahan tersebut dapat secara langsung atau tidak langsung merusak lingkungan, kesehatan manusia, dan kelangsungan makhluk hidup lainnya.

Pengelolaan limbah dalam kategori B3 mengacu pada serangkaian prosedur yang mencakup pengurangan, penyimpanan, pengumpulan, dan pengangkutan. Pemanfaatan dalam penanganan dan penyimpanan limbah B3 merupakan salah satu tindakan yang dilakukan untuk mengurangi daya dukung dan fungsi mutu lingkungan, serta menghentikan pencemaran dan kerusakan

lingkungan. Karakteristik limbah industri secara umum dibedakan menjadi tiga jenis, yaitu fisik, kimia, dan biologis.¹⁹

b. Dampak limbah industri

Untuk mempertahankan kehidupan manusia biasanya terlibat dalam berbagai perusahaan dan aktivitas, yang memiliki efek yang beragam. Pengaruh dalam kegiatan tersebut dapat bersifat menguntungkan bagi kehidupan manusia, atau bersifat negatif yaitu menimbulkan bahaya bagi masyarakat yang dapat merugikan. Keberadaan industri ini memberikan dampak yang menguntungkan seperti halnya memenuhi lapangan kerja, meningkatkan kesejahteraan, dan berperan sebagai mesin ekonomi. Dampak negatif dari limbah yaitu salah satunya menjadi penyebab atau pemicu terjadinya pencemaran lingkungan. Limbah industri banyak menimbulkan masalah terutama yang paling terdampak yaitu pada air, dari semua air yang digunakan dalam industri (termasuk air pendingin untuk pembangkit listrik tenaga panas).

Bahan pencemaran yang dihasilkan oleh industri atau pabrik dapat mempengaruhi lingkungan yang dapat diklasifikasikan sebagai berikut :

- 1) Efek fisik seperti padatan tersuspensi yang menyebabkan kekeruhan pada air, pendinginan air limbah yang akan

¹⁹ Arief, Pengolahan Limbah Industri: Dasar-Dasar Pengetahuan Dan Aplikasi Di Tempat Kerja, Yogyakarta : Penerbit Andi, 2016, 56.

meningkatkan suhu dan lapisan minyak yang akan menghambat deoksigenasi air.


- 2) Efek oksidasi terjadi akibat aktivitas bakteri atau oksidasi kimia zat organik dan anorganik yang menurunkan kadar oksigen terlarut.
- 3) Dampak zat beracun atau bahan kimia pada hewan atau manusia yang mengakibatkan perubahan fisiologis langsung atau berkelanjutan.
- 4) Pengaruh nutrisi kimia yang menyebabkan tingginya kadar nitrat dan fosfat.
- 5) Mikroorganisme yang menimbulkan efek patogenik ketika terdapat cukup banyak bakteri dan virus yang membahayakan kesehatan manusia.
- 6) Pengaruh radionuklida akibat akumulasi senyawa radioaktif dalam makanan organisme hidup yang menyebabkan perubahan fisiologis pada tubuh manusia.²⁰

Pemerintah pusat dan daerah telah mengatur pengelolaan pencemaran terkait limbah sedemikian rupa untuk mencegah kerusakan lingkungan karena akan sulit mengembalikan kembali lingkungan ke kondisi semula. Limbah diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yaitu termuat dalam pasal 1 Ayat 20 sampai 24.

²⁰ Supraptini, "Pengaruh Limbah Industri Terhadap Lingkungan di Indonesia", *Media Penelitian dan Pengembangan Kesehatan* Vol. 12, No. 2. 10. <https://repository.badankebijakan.kemkes.go.id/id/eprint/1130>

Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup pasal 1 Ayat 21 menyatakan

*“Bahan berbahaya dan beracun yang selanjutnya disingkat B3 adalah zat, energi, dan/atau komponen lain yang karena sifat dan konsentrasi, dan/atau jumlahnya, baik secara langsung maupun tidak langsung dapat mencemarkan dan/atau membahayakan lingkungan hidup, kesehatan, serta kelangsungan hidup manusia dan makhluk hidup lain”.*²¹



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

²¹ Nasir, Saputro, Handayani “Manajemen Pengelolaan Limbah Industri”, *Benefit: Jurnal Manajemen Dan Bisnis Vol. 19, No. 2, , 2016. 149.* <https://doi.org/10.23917/benefit.v19i2.2313>

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian ini menggunakan metodologi penelitian yuridis empiris, Menggunakan data sekunder untuk penelitian awal dan berlanjut ke data primer atau data yang dikumpulkan di lapangan. studi hukum empiris yang melihat bagaimana fungsi hukum dalam masyarakat. Penelitian yuridis empiris adalah penelitian hukum yang berkaitan dengan berlakunya atau dilaksanakannya secara langsung ketentuan-ketentuan hukum normatif atas setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam suatu masyarakat. Dalam pendekatan Yuridis empiris yang meneliti tentang Kebijakan Pengelolaan Limbah Industri Ikan di Kecamatan Muncar.

Pendekatan yang digunakan yaitu pendekatan kasus, pendekatan kasus ini bertujuan untuk mempelajari norma atau kaidah yang dapat diterapkan. Pendekatan berupa pengambilam contoh kasus yang telah terjadi didalam masyarakat. Contoh kasus yang diambil dalam penelitian ini adalah pencemaran lingkungan.

B. Lokasi Penelitian

Untuk mengumpulkan data dan informasi tentang subjek, masalah, dan pendekaan studi yang telah dipilih, peneliti melakukan penelitian di Muncar Kabupaten Banyuwangi. Pertimbangan peneliti memilih lokasi ini adalah bahwa Kecamatan Muncar masih kurang dalam memperbaiki kebijakan pengelolaan limbah industri sehingga peneliti tertarik untuk melakukan

penelitian di lokasi tersebut. Sedangkan situs penelitian merupakan tempat dimana peneliti akan memperoleh keabsahan dan validasi data yang berkaitan dengan penelitian.

C. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling awal strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapat data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka penelitian tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang ditetapkan. Dilihat dari segi cara atau teknik pengumpulan data dapat dilakukan dengan observasi (pengamatan), wawancara, dan dokumentasi.

1. Wawancara

Wawancara digunakan sebagai strategi pengumpulan data ketika responden sedikit atau tidak ada sama sekali dan peneliti ingin mempelajari informasi yang lebih mendalam dari responden. Wawancara juga digunakan ketika peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk mengidentifikasi masalah yang akan diteliti.

Jenis wawancara yang digunakan yaitu wawancara terstruktur, wawancara terstruktur digunakan sebagai teknik pengumpulan data untuk mengetahui dengan pasti tentang informasi yang akan diperoleh. Oleh karena itu menyiapkan dulu instrumen penelitian berupa pertanyaan-pertanyaan tertulis.

2. Observasi

Observasi sebagai teknik pengumpulan data memiliki ciri yang khusus bila dibandingkan dengan teknik yang lain, yaitu dan kuesioner. Jika survei dan wawancara selalu dilakukan dengan orang, maka observasi juga harus melibatkan objek alam lain selain orang, karena peneliti mengumpulkan data langsung dari subjek penelitian, maka metode observasi disebut observasi partisipan pasif. Data yang diperoleh dalam penelitian ini yaitu situasi dan kondisi lingkungan, aktivitas yang mengakibatkan pencemaran lingkungan.

3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah pemerolehan data yang dilakukan berdasarkan sebuah catatan yang terdapat dalam sebuah arsip, catatan atau notulensi yang berisikan data terkait penelitian yang dilakukan. Data yang dibutuhkan dalam metode dokumentasi adalah catatan lapangan dan dokumentasi berbentuk foto atau gambar yang mendukung dan berkaitan dengan data yang diteliti. Data yang diperoleh dalam teknik dokumentasi yaitu catatan lapangan dan dokumentasi berbentuk foto atau gambar tentang kilang minyak, limbah industri, dan sampah yang menumpuk.

D. Sumber Data

Peneliti menggunakan dua sumber data sebagai referensi untuk memperoleh informasi untuk skripsi, yaitu :

1. Sumber data primer

Sumber data dalam penelitian ini adalah hasil dari penelitian lapangan seperti wawancara, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, dan Peraturan Daerah No. 3 Tahun 2011 Tentang Pencemaran Air. Serta data wawancara diperoleh secara langsung yang telah dipilih oleh penulis, berikut informan dalam penelitian ini:

- a. Bapak Anton Kepala Bidang Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banyuwangi.
- b. Bapak Wahyu Kepala bidang Kecamatan Muncar
- c. Ibu Dewi Sekretaris kecamatan Muncar
- d. Bapak Didik Skretaris Desa Kedungrejo
- e. Bapak Minto warga Muncar
- f. Yoga warga Muncar

2. Sumber hukum sekunder yaitu berupa buku-buku, dokumen, jurnal, literature, laporan, skripsi, dan artikel yang berkaitan dengan pembahasan.

E. Analisis Data

Analisis data kualitatif harus dilakukan sejak data pertama diperoleh. Analisis data telah dilakukan untuk berbagai tujuan yang berbeda. Data analisis pada awal penelitian untuk mengidentifikasi masalah dan mempersempit ruang lingkup penelitian. Analisis data dilakukan selama penelitian untuk mempersempit penekanan dan memvalidasi data. Selain itu, analisis data dilakukan untuk menarik kesimpulan definitif selama penelitian.

Tujuan dari analisis data tambahan dan berkelanjutan ini adalah untuk menemukan pemahaman yang lebih baik dan merupakan perkembangan logis dan dinamis dari penelitian kualitatif. Analisis bertahap dan berkesinambungan dapat mengungkapkan data, memungkinkan langkah eksplorasi data selanjutnya lebih dalam menggunakan temuan analisis dari tahap sebelumnya. Karena itu penambahan data dapat mencapai landasan realitas terdalam.²²

Dalam penelitian ini, analisis data mengikuti langkah-langkah mereduksi data, menyajikan data, dan membuat inferensi/veivikasi data, yang mengikuti pola yang dikemukakan oleh Miles dan Huberman.²³ Meningkatkan keandalan data dan penelitian saat ini melibatkan: 1) keterpercayaan (credibility), 2) keteralihan (transferability), 3) dapat dipertanggungjawabkan (dependability), 4) penegasan atau kepastian (confirmability).

F. Keabsahan Data

Dalam keabsahan data peneliti menggunakan teknik triangulasi, pendekatan triangulasi merupakan metode yang digunakan untuk mengevaluasi keaslian data, digunakan oleh peneliti untuk menentukan keabsahan data. Dalam pendekatan ini, selain data digunakan untuk memverifikasi atau membedakan data. Triangulasi adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan metode pengumpulan data yang²⁴

²² Helaludin, Wijaya, *Analisis Data Kualitatif: Sebuah Tinjauan Teori Dan Praktik*, Makasar : Sekolah Tinggi Theologi Jaffray, 2019, 36.

²³ Milles, Huberman, *Analisis Data Kualitatif: Buku Sumber Tentang Metode-Metode Baru*, Jakarta : Penerbit Universitas Indonesia (UI Press), 1992, 42.

²⁴ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung : PT Remaja Rosdakarya, 20117, 226.

menggabungkan berbagai metode pengumpulan data dan sumber data sebelumnya. Pengumpulan data menggunakan triangulasi yaitu mengumpulkan data sekaligus memvalidasi keabsahan data, yaitu memeriksa kebenaran data dengan menggunakan beberapa metode dan sumber pengumpulan data.

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan triangulasi teknik, berarti peneliti menggunakan teknik pengumpulan data yang berbed-beda untuk mendapatkan data dari sumber yang sama. Peneliti menggunakan observasi partisipatif, wawancara mendalam, dan dokumentasi untuk sumber data yang sama secara serempak. Yang kedua triangulasi sumber, untuk mendapatkan data dari sumber yang berbeda-beda dengan teknik yang sama.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

BAB IV

PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS

A. Gambaran Objek Penelitian

Kecamatan Muncar merupakan kecamatan yang secara geografis terletak di selatan kabupaten Banyuwangi. Kecamatan Muncar berbatasan dengan beberapa kecamatan antara lain di sebelah utara kecamatan berbatasan dengan kecamatan Rogojampi dan songgon, sebelah selatan berbatasan dengan Tegaldlimo dan kecamatan Cluring, sebelah barat berbatasan dengan kecamatan Srono dan sebelah timur berbatasan dengan selat Bali. Sumber pendapatan utama warga kecamatan Muncar adalah pertanian, yang juga mencakup industri perikanan, khususnya perikanan laut, sebagai salah satu penggerak ekonomi di daerah pesisir pantai, Muncar merupakan penghasil ikan terbanyak, oleh karena itu masyarakat di pesisir sebagian besar kerja sebagai nelayan.

Jumlah penduduk yang berada di Kedungrejo, Tembokrejo, Sumbersewu, Blambangan, Tambakrejo, Wringinputih, Tapanrejo, kedungringin, dan kemendung yang termasuk dalam kecamatan Muncar dengan berpenduduk 136.460 jiwa pada tahun 2020. Dilihat sebagian besar dari wilayah Muncar yang terdapat persawahan dan irigasi, mata pencaharian pertanian juga berpengaruh oleh hal ini, sebagian besar penduduk bekerja di bidang pertanian dan perikanan.²⁵

²⁵ BPS Kabupaten Banyuwangi

Gambar 4.1 Luas Daerah

Tabel 1.1.1 Luas Daerah dan Persentase Terhadap Luas Kecamatan Menurut Desa/
Kelurahan, 2020
*Total Area and Percentage to Subdistrict's Area by Village/Kelurahan,
2020*

| Kelurahan/Desa Kelurahan/Village | Luas ¹ (km2) Total Area ¹ (square.km) | Persentase terhadap Luas Kecamatan Percentage to Sub District's Area |
|-------------------------------------|--|---|
| (1) | (2) | (3) |
| 1 Sumberberas | 18,62 | 12,75 |
| 2 Wringinputih | 30,82 | 21,10 |
| 3 Kedungringin | 4,89 | 3,35 |
| 4 Tambakrejo | 14,87 | 10,18 |
| 5 Tapanrejo | 20,38 | 13,95 |
| 6 Blambangan | 13,96 | 9,56 |
| 7 Kedungrejo | 11,82 | 8,09 |
| 8 Tembokrejo | 10,82 | 7,41 |
| 9 Sumbersewu | 10,91 | 7,47 |
| 10 Kumendung | 8,98 | 6,15 |
| Muncar | 146,7 | 100,00 |

Catatan / Note : ¹ Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 137 Tahun 2017 tanggal 29 Desember 2017 / Based on
Minister of Home Affairs Regulation Number 137/2017, December 29, 2017

Sumber / Source : Kementerian Dalam Negeri / Ministry of Home Affairs

Sumber: BPS Kabupaten Banyuwangi

Gambar 4.2 Jumlah Penduduk

UNIVERSITAS ISI AM NEGERI
POPULATION

KIAI

DIQ

Tabel 2.1.2 Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin
di Kecamatan Muncar, 2020
Population by Age Group and Sex in Muncar Subdistrict, 2020

| Kelompok Umur Ages | Jenis Kelamin / Sex | | Jumlah Total |
|-----------------------|---------------------|---------------------|-----------------|
| | Laki-laki Male | Perempuan Female | |
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| 0 — 14 | 15 042 | 14 383 | 29 425 |
| 15 — 64 | 48 193 | 47 466 | 95 659 |
| 65+ | 5 543 | 5 798 | 11 341 |
| Muncar | 68 778 | 67 647 | 136 425 |

Catatan/Note : Hasil Perapihan Umur dari Data Administrasi Kependudukan dan Sensus Penduduk 2020
[September]/The Result of Smoothed Single Year of Age from Population Administration Data
and The 2020 Population Census (September)

Sumber/Source : BPS, Sensus Penduduk 2020/BPS-Statistics Indonesia, 2020 Population Census

Sumber: BPS Kabupaten Banyuwangi

“Karakteristik sosial budaya masyarakat Muncar adalah cultural urban, dimana kebanyakan warga pesisir yaitu etnik madura dan

sebagian besar penduduknya adalah pendatang, sedangkan untuk kultur masyarakat Muncar sangat *open minded* yaitu bisa menerima perubahan dengan cepat²⁶

Seperti yang dikatakan oleh ibu Dewi bahwa kecamatan Muncar memiliki perpaduan etnis yang beragam, kecamatan memiliki dua etnik yang besar dilingkungan mereka yaitu Jawa dan Madura, terutama di daerah pesisir pantai banyak menghasilkan berbagai macam kebudayaan masyarakat pesisir proses perubahan sosial yang cukup panjang antara masyarakat dan lingkungan. Karakteristik geografis dan model pengelolaan dikawasan pesisir memberikan khas tersendiri untuk masyarakat pesisir.

Pertumbuhan ekonomi nelayan Muncar mengalami kenaikan karena hasil dari tangkapan ikan yang terus meningkat. Membuat perkembangan industri ikan di Muncar berkembang pesat, dan banyak pengusaha yang melihat peluang sehingga banyak yang mendirikan pabrik industri. Berikut daftar pabrik industri yang berada di Kecamatan Muncar:

Tabel 4.1
Perusahaan

| NO | Nama Industri | Usaha |
|-----|-------------------------------|--------------------------------|
| 1. | PT. Blambangan Raya | Sarden |
| 2. | CV pasific Harvest | Sarden |
| 3. | CV Sri lau Jaya | Sarden |
| 4. | PT. Fishindo Kusuma Sejahtera | Fish Meal, Fish Oil, Ikan beku |
| 5. | Nv Munchar | Tepung Ikan |
| 6. | PT. Cometa Can Corporation | Kaleng |
| 7. | PT. Avila Prima Intan Makmur | Ikan Tuna Dalam Kaleng |
| 8. | PT. Karya Manunggal Prima | Pengalengan Ikan Laut |
| 9. | PT. Sumber Yala Samudra | Ikan Sarden |
| 10. | H. Syukur | Ikan Pindang tongkol |
| 11. | UD/H Burhanudin | Ikan Pindang Tongkol |

²⁶ Dewi, Wawancara, Di Kantor Kecamatan Muncar, Kabupaten Banyuwangi, 13 Februari 2023.

| | | |
|-----|-----------------------|-----------------------------|
| 12. | H. Asnawi | Ikan Pindang Tongkol |
| 13. | Matalha/Untung | Ikan Pindang Tongkol |
| 14. | H. Matlak | Ikan Pindang Tongkol |
| 15. | H. Syafi'i | Ikan Pindang |
| 16. | UD Hasil Laut | Ikan Pindang Banyarr |
| 17. | H. Husaini | Ikan Pindang |
| 18. | PT. Maya Muncar | Ikan Dalam Kaleng |
| 19. | UD. Anata Pratama | Tepung Ikan |
| 20. | UD. Bayu segara | Pembekuan Ikan |
| 21. | CV. Berlina | Tepung Ikan |
| 22. | CV. biji Sesawi | Tepung Ikan |
| 23. | CV. Ilufa Makmur | Tepung Ikan dan Minyak Ikan |
| 24. | Penepungan Ikan | Tepung Ikan |
| 25. | UD. Putra mandiri | Kerupuk Ikan |
| 26. | PT. Sarifeed indojava | Minyak Ikan |
| 27. | UD. Sinar Bahari | Pembekalna Ikan |
| 28. | UD. Sueb Jaya | Kerupuk Ikan |
| 29. | UD. Harapan Jaya | Kerupuk Ikan |
| 30. | UD. Mahkota | Kerupuk Ikan |

Sumber : Kementerian Perindustrian

UUPPLH Nomor 32 Tahun 2009 yaitu sebagai salah satu pedoman pemerintah daerah dalam memaksimalkan penerapan perlindungan lingkungan hidup di Banyuwangi khususnya kecamatan Muncar. Dalam Pasal 58 ayat (1)

UU No 32 Tahun 2009 menegaskan bahwa “Setiap orang yang memasukkan ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, menghasilkan, mengangkut, mengedarkan, menyimpan, memanfaatkan, membuang, mengolah, dan/atau menimbun B3 wajib melakukan pengelolaan B3”. Dalam hal ini maka dalam setiap pembuangan limbah beracun harus melalui IPAL.

Dalam penelitian yang telah dilakukan, Limbah cair yang biasanya dibuang langsung ke lingkungan dan saluran umum lainnya, limbah ini berpotensi mencemari atau mengganggu lingkungan, seperti menghambat pertumbuhan tanaman, meracuni kehidupan air, menurunkan tingkat OD

(*oxygen demand*) di lingkungan perairan, dan juga bisa mengganggu kesehatan manusia. Minimnya penanganan limbah di lingkungan industri, menyebabkan kondisi yang semakin memburuk. Zat yang dihasilkan oleh industri mengakibatkan rusaknya ekosistem yang ada di sungai dan memperburuk kualitas air, kondisi tersebut juga berdampak sumur-sumur warga sehingga apabila air tersebut digunakan terus menerus akan berdampak pada kesehatan masyarakat.

B. Penyajian Data

1. Implementasi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 dalam Pengelolaan Limbah Industri Ikan di Kecamatan Muncar Kabupaten Banyuwangi

Berdasarkan UUPPLH Nomor 32 Tahun 2009 mempunyai tujuan sebagai berikut mencegah pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, memastikan keselamatan publik, kesehatan, dan kehidupan, dan memastikan kelestarian ekosistem dan kelestarian lingkungan. Membangun keharmonisan dan keseimbangan lingkungan, memastikan bahwa hak atas lingkungan ditegakkan dan dilindungi sebagai komponen hak asasi manusia, memantau pembangunan berkelanjutan, memanfaatkan sumber daya alam dengan bijak, dan memperkirakan masalah sosial dan lingkungan.

Undang-Undang Republik Indonesia nomor 32 Tahun 2009 Pasal 3 mengatur tujuan pelestarian dan pemeliharaan lingkungan hidup, menjelaskan tentang adanya asas pelestarian bersifat ekologis. Dalam

landasan hukum bagi pembangunan yang berkesinambungan harus meliputi adanya asas pelestarian kemampuan lingkungan.

Untuk mencapai tujuan Pengelolaan lingkungan hidup, Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menjabarkan beberapa perangkat dan/atau kerusakan lingkungan, antara lain kajian lingkungan hidup strategis, baku mutu lingkungan hidup, upaya pengelolaan lingkungan hidup dan upaya pemantauan lingkungan hidup, perizinan, instrumen ekonomi lingkungan, Perundang-undangan berbasis lingkungan, dan anggaran berbasis lingkungan. Persyaratan untuk mendapatkan izin lingkungan sebelum memperoleh izin usaha atau kegiatan menunjukkan pentingnya perlindungan lingkungan. Terlihat dari terdapatnya dua tahapan perizinan yang harus dipenuhi oleh setiap orang atau pelaku usaha yang terkait dengan pengelolaan lingkungan hidup.

Terdapat enam prinsip perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dituangkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Pasal 4 Nomor 32 Tahun 2009, yang mengatur tentang pokok-pokok perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup meliputi: perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan dan penegakkan hukum.

Memanfaatkan alat pemantauan dan perizinan secara maksimal sangat penting untuk menerapkan langkah-langkah pencegahan dalam konteks mitigasi konsekuensi lingkungan. Untuk memerangi pencemaran dan kerusakan lingkungan yang telah terjadi, perlu dilakukan tindakan represif berupa penegakkan hukum yang efisien, dan handal.

Setiap masyarakat berhak atas lingkungan hidup, sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Pasal 65 Nomor 32 Tahun 2009 yaitu hak utama kebebasan untuk berpartisipasi secara logis mengarah pada kebutuhan akan informasi lingkungan. Dalam pengelolaan lingkungan yang dilandasi prinsip keterbukaan. Pengetahuan lingkungan akan meningkatkan pentingnya peran dan keberhasilan dalam pengelolaan lingkungan, serta memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk mewujudkan haknya atas lingkungan yang sehat dan aman. Data atau keterangan lain yang berkaitan dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang sebenarnya terbuka untuk umum mengingat sifat dan tujuannya, seperti sebagaimana dokumen analisis dampak lingkungan, hasil pemantauan lingkungan, baik penataan dan pemantauan perubahan kualitas lingkungan, dan rencana tata ruang.

Jumlah limbah yang dibuang melebihi daya dukung lingkungan, terlihat dari kualitas sungai dan laut di kawasan pesisir Muncar. Hal ini menyebabkan terjadinya penurunan kualitas air yang ada, khususnya di kawasan Kalimati dan Kalimoro. Berdasarkan hasil wawancara yoga widyanto warga desa kedungrejo mengatakan kondisi di sekitar pesisir pantai:

“kawasan pabrik yang berada disekitar pemukiman warga dan pembuangan limbah yang langsung kealiran sungai mengakibatkan sungai tercemar dan bau, sumur warga disini sebagian tidak bisa digunakan karena air sumur resapan sudah terkontaminasi dengan air limbah yang dapat mengakibatkan gatal gatal sehingga warga disini menggunakan air PDAM”

Dari hasil wawancara dengan staf dinas lingkungan hidup Banyuwangi bahwa kegiatan produksi ikan memberikan dampak bagi masyarakat sekitar yaitu berupa minyak ikan yang didapatkan melalui IPAL (instalasi pembuangan air limbah) oleh masyarakat sekitar disuling menjadi minyak ikan, masyarakat mendapatkan tambahan pendapatan

"Air limbah dari pabrik ikan yang dibuang di saluran sungai, oleh warga dikumpulkan dan diolah menjadi minyak ikan, meski limbah tersebut sudah diolah hasil dari minyak ikan itu tidak baik bagi kesehatan karena berasal dari limbah yang berbahaya, warga sudah diperingatkan namun tetap saja dilakukan karena itu jadi sumber penghasilan mereka".²⁷

Pernyataan tersebut didukung oleh Sekretaris desa Kedungrejo kecamatan Muncar bahwa :

"adanya industri ikan di Kecamatan Muncar membuat kondisi ekonomi masyarakat membaik, bahkan jika perusahaan tidak membuang limbahnya masyarakat bisa mengamuk, dikarenakan hubungan antara masyarakat dan perusahaan yaitu saling timbal balik, timbal balik disini dalam artian perusahaan butuh tempat untuk membuang limbahnya dan masyarakat butuh limbah untuk diolah dan dijadikan minyak ikan"

Namun disisi lain, limbah pabrik dimanfaatkan masyarakat untuk dijadikan minyak ikan. kegiatan masyarakat dalam mengolah limbah pabrik menjadi minyak ikan ini dapat menimbulkan rusaknya estetika lingkungan dikarenakan dari aktivitas tersebut para pengepul limbah mengumpulkan limbahnya ditepi jalan hal ini bisa menimbulkan pencemaran lingkungan dan bau yang sangat tajam.

²⁷ Anton, Wawancara, di Kantor Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banyuwangi.

Gambar 4.3
Proses daur ulang limbah ikan



Gambar 4.4
Limbah yang dibuang di saluran air



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
LEMBER

Limbah yang dibuang oleh pabrik melalui saluran air yang langsung mengalir ke sungai masih mengandung minyak dan bahan padatan hal tersebut dimanfaatkan oleh warga sekitar untuk dikumpulkan dan diolah menjadi minyak ikan, terlepas dari kenyataan bahwa limbah adalah sumber daya yang kurang efektif dan tidak cocok untuk digunakan kembali. Dengan adanya peluang warga untuk pengambilan kandungan minyak, banyak aktivitas masyarakat yang melakukan kegiatan pengambilan minyak, mengakibatkan kurang indahnya pemandangan lingkungan, tapi disisi lain kegiatan masyarakat ini mengurangi populasi pengangguran yang ada di daerah pesisir, beberapa dari warga sekitar menjadikan kegiatan ini menjadi sumber penghasilan utama.

Dengan upaya untuk memperluas daya dukung, daya asimilasi, dan eksploitasi sumber daya yang dapat dipulihkan secara berkelanjutan, upaya dilakukan untuk menjaga ketertiban lingkungan. Untuk menjaga sumber daya yang stabil, menghindari penggunaan yang berlebihan, dan mencegah ekosistem terserap, diperlukan kelestarian lingkungan.

Pengelolaan limbah B3 diatur sebagai berikut dalam Pasal 59 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan pengelolaan Lingkungan Hidup. Pengelolaan limbah B3 adalah serangkaian prosedur yang meliputi pengurangan, penyimpanan, penggunaan, pengangkutan, pengolahan, dan/atau penguburan sampah B3. Beberapa pasal krusial ini, yang berlaku bagi setiap orang yang menghasilkan sampah B3 wajib melakukan pengendalian terhadap limbah B3 yang dihasilkannya.²⁸ Pengelolaan limbah B3 dialihkan ke pihak lain jika semua orang tidak mampu mengelola limbahnya. Sesuai dengan kewenangan menteri, Gubernur, Bupati/Walikota, harus memberikan izin pengelolaan limbah B3. Kewajiban dan persyaratan lingkungan hidup yang harus dipenuhi oleh pengelola limbah B3 dituangkan dalam izin Menteri, Gubernur, atau Bupati/Walikota.

Bapak Mirno selaku warga desa pesisir pantai dan juga berprofesi sebagai nelayan mengatakan bahwa perusahaan masih membuang limbah secara langsung ke laut.

²⁸ Bartolomeus Binilang, "Pengaturan Hukum Tentang Pengelolaan Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009," *lex et Societaties*, Vol. 4, No. 7, (2016). <https://doi.org/10.35796/les.v4i7.12625>

"Pembuangan limbah pabrik ke sungai menuju ke laut biasanya tengah malam antara pukul 10-1 malam, pembuangan air limbahnya tidak mesti kadang satu bulan sekali kadang bisa lebih, itu menimbulkan bau tidak enak seperti bau busuk, bau amis ikan apalagi kalo ada angin dari timur baunya masuk perkampungan, limbah yang dibuang itu bisa membuat ikan mati seperti ikan belanak yang ada di pinggir pinggir kalo kena limbahnya langsung mati".²⁹

Limbah industri ikan tidak diperbolehkan untuk langsung dibuang ke lingkungan hidup, karena sangat berpotensi menimbulkan pencemaran terhadap lingkungan hidup yang mengakibatkan bau tidak sedap dan tangkapan para nelayan berkurang.

"Setiap pabrik sudah diperingatkan untuk mengolah limbahnya terlebih dahulu, tapi masih ada pabrik pabrik nakal yang langsung membuang limbahnya ke sungai atau pantai, jika pabrik ketahuan membuang limbahnya tanpa diolah terlebih dahulu maka kami melaporkan ke pusat, ada sanksi jika suatu industri melanggar peraturan"

Seperti yang disebutkan dalam pasal 80 terdapat teguran yang dilakukan pemerintah apabila suatu pihak menimbulkan limbah B3 dari kegiatan yang merugikan manusia dan lingkungan. Tujuan utama penerapan sanksi paksa pemerintah adalah untuk mengakhiri pelanggaran dan mengambil langkah-langkah pemulihan fungsi lingkungan hidup. Oleh karena itu, berdasarkan Pasal 80 ayat 2 UUPH Tahun 2009 sanksi pemerintah dapat langsung dilakukan tanpa adanya teguran terlebih dahulu jika menimbulkan ancaman yang serius bagi manusia dan lingkungan.

Seperti yang dikatakan oleh bu Dewi selaku kesekretariatan kecamatan Muncar mengatakan bahwa

²⁹ Minto, Wawancara, di Kecamatan Muncar Kabupaten Banyuwangi.

“Jika ada pelanggaran pihak pemerintah mengupayakan untuk restorative justice, pendekatan secara kekeluargaan, solusi utama jika ada pelanggaran Peraturan Daerah yaitu koordinasikan dan musyawarahkan bagaimana untuk mencari solusi yang baik, jadi selagi ada upaya pendekatan secara persuasif pada pihak yang bertikai, kemudian kalo dengan hal seperti itu masih belum cukup maka melihat kembali ke Peraturan Daerah bagaimana bunyinya, jadi tidak langsung didenda, melihat dulu dan diselesaikan dulu secara kekeluargaan jika masih belum ada solusi lagi maka lihat ke Perda”

Pengenaan sanksi untuk pelaku pelanggaran peraturan pemerintah pada dasarnya bertujuan untuk memberikan efek jera dan untuk menghentikan pelanggaran dan untuk memulihkan fungsi lingkungan hidup. Oleh karena itu dalam pasal 103 UUPPLH tahun 2009 disebutkan bahwa setiap kegiatan yang menimbulkan limbah B3 yang tidak melaksanakan pengolahan maka dapat dikenakan pidana penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 3 tahun serta denda paling sedikit Rp.1.000.000.000,- dan paling banyak Rp. 3.000.000.000,-.

Kondisi lingkungan di Muncar telah berubah akibat aktivitas industri perikanan. Dampak dari perubahan ini bisa menguntungkan dan merugikan, contohnya dampak positif industri perikanan adalah terciptanya lapangan kerja baru, namun pengaruh negatifnya adalah berupa kerusakan lingkungan. Dampak yang paling terlihat pada lingkungan yaitu dampak pada kualitas air permukaan dan air tanah, dampak terhadap kesehatan, dampak terhadap kesehatan, dampak terhadap estetika lingkungan yaitu bau amis yang menyengat.

2. Peran Serta Pemerintah dan Masyarakat dalam Melestarikan lingkungan dari Limbah Industri Ikan di Kecamatan Muncar Kabupaten Banyuwangi

Pengelolaan lingkungan hidup merupakan salah satu cara untuk melindungi, mengatur, dan memulihkan tingkat kualitas lingkungan hidup saat ini dari kerusakan dan pencemaran. Oleh karena itu, sangat penting untuk membuat berbagai kebijakan, program dan inisiatif, sistem pendukung pengelolaan lingkungan. Sistem ini mencakup stabilitas kelembagaan, kemitraan sumber daya manusia dan lingkungan, instrumen hukum dan peraturan, serta ketersediaan informasi dan pendanaan. Sifat keterkaitan (saling ketergantungan) dan keutuhan (holisme) dari sifat lingkungan menunjukkan bahwa pengelolaan lingkungan, termasuk sistem pendukungnya, tidak dapat berdiri sendiri, tetapi harus diintegrasikan ke dalam semangat dan diperparah³⁰ dengan implementasi pembangunan dari segala sektor dan wilayah.³¹

Ruang pengawasan merupakan salah satu peran masyarakat dalam menjaga lingkungan. Karena pengawasan merupakan cara preventif untuk menegakkan kepatuhan, maka partisipasi masyarakat termasuk dalam lingkup penegakan hukum administrasi preventif. Pengawasan merupakan bagian dari tindakan pemerintah untuk mencegah terjadinya pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan yang berlaku. Untuk mencapai optimalisasi

³¹ Kadek Cahya, "Mengembangkan Partisipasi Masyarakat Dalam Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Untuk Pembangunan Berkelanjutan," *Administrative Law & Governance Journal*, Vol.2, No.1,(2019). 82. <http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0>

pengawasan dan membuatnya lebih efektif, efisien, dan optimal, pemerintah harus memaksimalkan keterlibatan masyarakat dalam menjalankan peran pengawasannya di bidang lingkungan hidup.

Penggerakan masyarakat dalam pengawasan terhadap aktivitas lingkungan hidup harus sampai ke tingkat daerah atau satuan wilayah yang terbawah. Pemerintah harus melakukan pengawasan untuk memberikan sanksi administratif kepada mereka yang melanggar Undang-Undang lingkungan hidup. Bahwa pemerintah bersungguh-sungguh menegakkan aturan dan regulasi lingkungan hidup, maka akan menunjukkan adanya oversight atau pengawasan. Selain itu, pelibatan masyarakat dalam pengawasan bertujuan untuk mendukung oknum penanggung jawab usaha dan atau operasional sebagai penerapan konsep ketelitian sebelum penerapan sanksi administratif di bidang lingkungan hidup.

Masyarakat berperan aktif dalam pengelolaan dan pelestarian lingkungan. Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 2 UUPPLH adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk menjaga dan mencegah terjadinya fungsi lingkungan hidup melalui perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum.³²

Menurut Pasal 4 UUPPLH, ruang lingkup pengaturan meliputi masalah perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pengawasan pemeliharaan, dan penegakan hukum di samping menekankan pada

³² Fathir Rohman, "Peran Masyarakat Dalam Meningkatkan Lingkungan Yang Sehat di Kecamatan Medan Ampelas," Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Medan, 2019, 65.

pengendalian lingkungan hidup. Dengan demikian ruang lingkup pengaturannya sejalan dengan pengertian lingkungan hidup dalam Pasal 1 Angka 1 UUPPLH yaitu: “lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan peri kehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain.”

Dari penjelasan diatas bahwa pengertian lingkungan hidup meliputi suatu kesatuan ruang yang meliputi semua sumber daya alam, baik hayati maupun nonhayati, alam hayati, buatan, dan manusia, yang semuanya saling berkaitan dan berdampak pada satu kesatuan lain.

Berdasarkan hasil wawancara dengan warga yang tinggal di daerah Muncar mengatakan bahwa:

”Peran masyarakat disini kurang, dilihat dari tempat sampah yang dibiarkan begitu saja padahal sudah disiapkan petugas pengambil sampah dan TPS, disini sudah ada peraturan tentang membuang sampah tapi masyarakat acuk akan peraturan itu dan tidak tertib akan peraturan yang dibuat”

Kemudian pernyataan lain dari bapak sekretaris desa kedungrejo daam wawancara yang dilakukan oleh peneltik, beliu mengatakan bahwa :

“kalo masyarakat terkait masalah kebersihan itu sangat antusias, namun pembuangan sampah ini terkendala terkait petugas kebersihan dan TPST dan TPA itu yang paling sulit yang ada di Banyuwangi karena lokasi TPA di Banyuwangi sering ditolak oleh warga karena bau yang busuk sampai masuk ke perkampungan.

Peneliti juga nmelakukan wawancara dengan Ibu Dewi selaku sekretaris kecamatan Muncar mencapaikan peran serrta masyarakat dalam menjaga lingkungan sebagai berikut:

“masyarakat berperan jika pemerintah desa ikut mengkoordinir atau mengkoordinasikan, misal jika ada kegiatan yang dilaksanakan desa, dan juga ada inisiasi dari Pemda untuk menggunakan kembali, mengurangi dampak. kepedulian warga Muncar yang saat ini saya amati sebenarnya sudah sangat baik, mereka membangun upaya hidup bersih yang ada di lingkungan masyarakat dengan mengkoordinir untuk pengambilan sampah di setiap desa secara bergilir kemudian ditaruh di TPST”

Berdasarkan hasil wawancara dengan narasumber masyarakat Kecamatan Muncar, maka peran masyarakat dilihat dari adanya keikutsertaan dalam menjaga lingkungan jika dikoordinasikan oleh pemerintah desa, tetapi masih banyak warga yang tidak patuh akan hal itu yaitu dengan melanggar peraturan yang sudah dibuat oleh pemerintah desa.

Berdasarkan hasil wawancara dengan warga terkait dengan program yang diadakan oleh pemerintah adalah :

”Pemerintah menyediakan tempat sampah namun dari masyarakat yang tidak mematuhi peraturan hal ini berawal dari kebiasaan masyarakat yang membuang sampah ke pantai sehingga mengakar hingga sekarang, kalau untuk sampai sekarang peran dari pemerintah setiap satu minggu sekali itu bersih-bersih pantai tapi untuk pembrsihannya tidak merata hanya pantau tertentu saja”

Hal lain juga diutarakan oleh Kasubag Kecamatan Muncar yang mengatakan bahwa :

“pemerintah sudah berupaya menanggulangi masalah sampah yang ada di sekitar persisir pantai dengan kerjasama dengan aktivis lingkungan dan warga sampah yang ada di sekitar pesisir sampah diangkut oleh truk yang beratnya sampai bertonton, namun karena pantai pesisir Muncar berbentuk teluk hal ini mengakibatkan banyaknya sampah kiriman dari laut yang tertahan di daerah pesisir yang mengakibatkan sampah terus menumpuk”

Gambar 4.5
Sampah yang menumpuk di bibir Pantai



Melalui gambar di atas menunjukkan bahwa banyak sampah menumpuk di pesisir pantai yang dapat mencemari lingkungan dan ekosistem dan mengurangi estetika lingkungan dan menyebabkan bau yang menyengat. Hal ini diakibatkan oleh masyarakat yang membuang sampah sembarangan dan sampah kiriman yang tertahan di pinggir pantai.

Sementara itu hal lain juga disampaikan ibu dewi terkait peran pemerintah untuk menjaga lingkungan yang sehat antara lain:

“pemerintah sangat berperan juga dengan berkerjasama dengan NGO dan juga kolaborasi dengan Pemda dan Pemerintah Kecamatan Muncar dapat terbangun TPST 3R di desa Tembokrejo dan TPST sido ayu di desa Sumber beras, TPST 3R Muncar sudah beberapa kali didatangi oleh narasumber dari Bupati Lhokseumawe, dan Menteri kemitraan dan investasi Indonesia apak Luhut Panjaitan, Pemerintah Kecamatan dan Desa bersinergi membersihkan sampah yang ada di sekitar pantai, menginisiasi lewat dan desa yang digunakan untuk mengembangkan tingkat kepedulian warga untuk kebersihan lingkungan”.

Peran masyarakat juga terlihat dari caranya memberikan saran, keberatan, dan keluhan terkait upaya yang seharusnya atau *das sollen* dalam aspek pengelolaan lingkungan dan *das sein* atau kenyataan yang terjadi agar terdapat kesesuaian di antara keduanya. Masyarakat dapat

berperan dengan memberikan saran dan pandangan tentang bagaimana mengelola dan menjaga lingkungan. Pemerintah, lembaga, atau organisasi lingkungan telah melembagakan hal ini. Proses perlindungan lingkungan dan pengelolaan kehidupan dirugikan atau diganggu ketika orang menolak kegiatan potensial.

C. Pembahasan Temuan

1. Implementasi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 dalam Pengelolaan Limbah Industri Ikan di Kecamatan Muncar Kabupaten Banyuwangi

Permasalahan pencemaran lingkungan akibat industri membawa dampak yang luar biasa bagi lingkungan, karena bisa menimbulkan kerusakan lingkungan dan rusaknya ekosistem lingkungan. Untuk mewujudkan pemerintahan yang sistematis dan penyelenggaraan kebijakan yang efisien, maka diperlukan kesadaran dari berbagai pihak.

Dalam hal ini adalah masyarakat dan pemerintah dalam menyelenggarakan kebijakan yang telah ditetapkan. Kedua pihak harus berkesinambungan untuk terciptanya lingkungan yang bersih dan ideal, dan untuk mencegah pelanggaran-pelanggaran yang merugikan banyak pihak.

Pemerintah Banyuwangi melalui Dinas Lingkungan Hidup terus mengupayakan perbaikan dengan mengadakan kunjungan keliling ke beberapa titik di kawasan Industri untuk mengetahui apakah pabrik yang berada di kawasan tersebut mematuhi peraturan atau tidak, jika tidak mematuhi peraturan maka akan langsung dikenakan sanksi. Berdasarkan

Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi pasal 46 ayat (2) No 3 Tahun 2011 terdapat sanksi administrasi untuk pelanggar peraturan yaitu berupa teguran tertulis, paksaan pemerintah daerah, pembekuan izin lingkungan, atau pencabutan izin lingkungan.

Sebagai wujud preventif kerusakan lingkungan, dinas lingkungan hidup Kabupaten Banyuwangi melakukan sidak kepada beberapa pabrik. Pabrik yang diketahui melanggar peraturan yang sudah ditetapkan akan dikenakan sanksi berkala sesuai dengan Peraturan daerah Kabupaten Banyuwangi pasal 49 ayat 1 Peraturan daerah No 3 tahun 2011 yaitu berupa pelanggaran terhadap ketentuan yang berlaku atau melanggar ketentuan lain yang ditetapkan dalam surat izin diancam kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000.

Demi terwujudnya lingkungan yang bersih dan meminimalisir tindak pelanggaran kelestarian lingkungan, pemerintah harus berperan aktif dalam menegakkan peraturan perundang-undangan yang telah ditetapkan, dan dengan mengagendakan program sadar lingkungan. Selain itu, pemerintah juga perlu untuk menggunakan konsep pembangunan berkelanjutan atau pembangunan yang memiliki pandangan untuk masa depan. Untuk itu, pada UU No. 32 Tahun 2009 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistem, menjelaskan mengenai landasan hukum atas asas pelestarian kemampuan lingkungan sebagai salah satu asas dalam pembangunan berkelanjutan. Pada pasal 12 menjelaskan tentang UU No. 32 Tahun 2009 berisi tentang pemanfaatan

SDA hayati dan ekosistem berdasarkan RPPLH, dan pemanfaatan SDA dilakukan dengan melihat daya tampung yang dimiliki oleh lingkungan tertentu dengan melihat pada beberapa aspek yaitu; kesinambungan fungsi dan proses lingkungan tersebut, produktivitas lingkungan dan mutu serta kesejahteraan masyarakat. Sedangkan dalam penjelasan mengenai daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup pada UU No. 32 Tahun 2009 disebutkan bahwa bupati atau walikota berkewajiban untuk mengatasi daya dukung dan tampung lingkungan hidup pada wilayah atau ekoregion di kabupaten/kota

Oleh karena itu, pemerintah melalui Dinas Lingkungan Hidup perlu bertindak dalam mengantisipasi penyebaran pencemaran yang dapat merugikan berbagai pihak. Pencegahan pencemaran perlu dilakukan dua arah yakni dari masyarakat dan dari perusahaan yang memproduksi limbah dan membuang tanpa mengolah sehingga membahayakan kesehatan masyarakat. Peran pemerintah sebagai regulasi dalam mengatasi pencemaran limbah, pemerintah dalam hal ini diwakili oleh Dinas lingkungan Hidup telah membuat program seperti program kali bersih, kegiatan sosialisasi dawasima, kegiatan bersih pantai (*Coastal Clean Up*) dan pengawasan pelaksanaan kebijakan bidang lingkungan hidup serta pemantauan kualitas lingkungan .

Perlu adanya peninjauan kepada regulasi yang telah berjalan di masyarakat, pengawasan perlu diterapkan dan dilakukan dengan tegas demi tercapainya tujuan Undang-Undang tersebut. Jika semua program

sudah dibuat dan diterapkan, tetapi masih banyak terjadi pencemaran lingkungan yang terjadi dimana-mana, hal ini diakibatkan dari kurang tanggapnya peran pemerintah dalam menangani pencemaran tersebut, meskipun program telah dibuat dengan baik akan tetapi tidak ada pengawasan lebih lanjut terhadap penerapan program yang ada mengakibatkan program tersebut tidak akan berjalan dengan baik. Pencemaran lingkungan bisa diatasi jika masing-masing dari pihak pabrik, masyarakat maupun pemerintah bisa menjaga kelestarian lingkungan. Penangkapan ikan dengan jumlah banyak setiap harinya membuat pengusaha melihat peluang untuk mendirikan industri rumahan maupun pabrik industri yaitu seperti, penyimpanan sarden, pabrik tepung ikan, pengolahan ikan pindang dan sebagainya.

Pendapatan finansial secara periodik berdasarkan hasil membuka perusahaan yang berbasis pada pengolahan sumber daya berupa ikan segar dengan tidak memperhatikan kaidah penjagaan terhadap lingkungan hidup seperti tidak adanya manajemen pengolahan limbah yang sesuai dengan prosedur peraturan perundang-undangan dan tidak adanya tindakan tegas terhadap perbuatan yang demikian menjadikan pengusaha dalam bidang ini senantiasa melakukan pelanggaran yang menyebabkan lingkungan hidup semakin tercemar karena limbah yang tidak dikelola dengan baik dan langsung dibuang ke are sensitive seperti sungai dan lain. Hal ini jika tidak terdapat penindakan yang tegas, akan berimplikasi pada aspek kehidupan laut dan manusia seperti rusaknya ekosistem di laut sehingga

akan berdampak pada penurunan hasil tangkapan laut para nelayan. Limbah padat maupun cair yang dibuang langsung melalui saluran air menimbulkan bau yang menyengat sampai ke pemukiman warga, karena kawasan industri ikan berada di lingkungan masyarakat sumbu resapan yang digunakan warga untuk kepentingan sehari-hari oleh masyarakat masyarakat menguning dan tidak layak untuk konsumsi. Sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Pasal 40 No 3 tahun 2011 tentang pencemaran air Setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan yang menghasilkan limbah cair wajib :

- Memiliki izin pembuangan limbah cair;
- Mencegah terjadinya pencemaran air;
- Memberikan informasi yang benar mengenai pelaksanaan kewajiban pengelolaan kualitas air dan pengendalian pencemaran air;
- Menyampaikan laporan tentang ketaatan persyaratan izin aplikasi air limbah pada tanah;
- Menyampaikan laporan tentang ketaatan persyaratan izin pembuangan air limbah ke air atau sumber air.

Pemberian izin kepada setiap perusahaan yang akan mendirikan pabrik industri tanpa adanya pengawasan yang ketat akan berdampak kedepannya bagi lingkungan. Penangkapan ikan secara berlebihan dan pembuatan tambak dari hutan bakau adalah dua cara sumber daya laut terus dieksploitasi. Produsen yang secara tidak bertanggung jawab membuang limbah industri ke selokan yang bermuara ke sungai dan pantai tidak dikenakan sanksi administratif maupun pidana yang jelas dari pemerintah kabupaten Banyuwangi.. Upaya yang dilakukan pemerintah

kabupaten Banyuwangi yaitu hanya memantau limbah-limbah pabrik dibuang sembarangan oleh pelaku pengusaha pengolahan ikan tanpa ada tindakan lanjut yang lebih jelas. Di dalam kegiatan industri limbah yang dihasilkan tidak boleh langsung dibuang kesungai atau lingkungan karena dapat menyebabkan pencemaran, jika terus menerus dilakukan limbah yang masuk akan melampaui ambang batas baku mutu lingkungan dan harus diproses kembali agar dapat dikembalikan ke lingkungan. Oleh karena itu perlu adanya kesadaran untuk memperhatikan hal-hal yang nantinya akan merusak dan tidak dapat dimanfaatkan lagi untuk generasi yang akan mendatang. Lingkungan hidup yang telah rusak seharusnya segera dilakukan proses rehabilitasi agar mencegah terjadinya kerusakan yang lebih parah lagi. Kendala dalam pengendalian pencemaran lingkungan sebagai akibat dari limbah industri dikarenakan banyak pelaku usaha di industri yang bermodal kecil tidak wajib memiliki daftar industri, sehingga tidak ada pengawasan dari kantor penanaman modal dan perizinan terpadu, beberapa industri kecil yang tidak menerapkan instalasi pembuangan limbah dikarenakan biaya yang tidak murah, pihak perizinan yang tidak tegas dalam menerapkan sanksi bagi pelanggar.

2. Peran Pemerintah dan Masyarakat dalam Melestarikan Lingkungan dari Limbah Industri Ikan di Kecamatan Muncar Kabupaten Banyuwangi


Langkah pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan berdasarkan pasal 13 ayat 2 UU No.32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, diantaranya pencegahan; Penanggulangan penanggulangan; dan Pemulihan. Dalam pengelolaan limbah di kecamatan Muncar Kabupaten Banyuwangi dalam pelaksanaannya tentu saja mengalami kendala dalam pelaksanaannya. Kendala yang dihadapi yang dihadapi pada pelaksanaan program pemerintah berasal dari internal maupun eksternal lingkungan pengelolaan limbah. Pihak Dinas Lingkungan Hidup sudah berupaya dengan melalui sosialisasi kepada masyarakat pelaku industri untuk mengelola limbah yang telah dihasilkan akan tetapi disayangkan masih banyak didapati pelaku usaha yang membuang limbahnya sembarangan, seperti di saluran air, sungai dan laut. Sebagaimana dari pelaku usaha yang masih membuang limbahnya langsung ke sungai atau laut biasanya tidak bisa mengolah atau membuat saluran pembuangan air dikarenakan biaya operasional yang terbatas dan biaya pembuatan saluran pembuangan air yang mahal.

Penanggulangan terhadap kerusakan ekosistem kehidupan berupa lingkungan hidup dapat diatasi oleh berbagai usaha, seperti yang telah dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Banyuwangi. Dalam hal ini, pihak pemerintah melakukan penataan, pembatasan dan penerbitan prosedur

sebagai pedoman bagi setiap orang agar dapat melakukan usaha menjaga lingkungan hidup terutama dalam pencemaran air yang menjadi problem utama di daerah seperti Muncar, dengan mengeluarkan Perda No. 3 Tahun 2011 tentang pengendalian pencemaran air. Terjadinya pencemaran lingkungan ini tak lepas dari keterlibatan dari beberapa pihak baik dari pelaku usaha, masyarakat, dan pemerintah. Masyarakat tidak sadar akan bahaya limbah yang dihasilkan oleh industri pengolahan ikan, dan pemerintah tidak tegas dalam menentukan arah pengelolaan limbah. Dengan membuang limbah langsung ke Pantai secara langsung menunjukkan bahwa peraturan atau kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh pemerintah tidak ditaati oleh masyarakat, hal itu mengakibatkan limbah yang dihasilkan semakin hari semakin banyak. Disisi lain melihat dari letak geografis daerah Muncar yang berbentuk palung, mengakibatkan penumpukan sampah dikarenakan adanya sampah kiriman dari daerah lain sehingga sampah terus menumpuk di satu tempat. Banyaknya aktivitas produksi yang menghasilkan limbah menimbulkan perubahan yang signifikan terhadap lingkungan dan sekitarnya. Hal itu membawa dampak positif kepada sebagian masyarakat karena limbah yang yang dibuang oleh perusahaan masih mengandung minyak, kemudian oleh masyarakat dikumpulkan lagi untuk diolah menjadi minyak ikan.

Mengenai keterlibatan masyarakat dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, disebutkan dalam Pasal 70 ayat 1 UUPH bahwa masyarakat mempunyai hak dan kesempatan yang sama dan seluas-

luasnya untuk berperan aktif dalam menjaga dan mengelola lingkungan hidup yang dapat dilakukan dengan berbagai cara diantaranya melakukan pengawasan sosial, memberi saran, kritik, pendapat dan masukan yang membangun, penyampaian informasi dan/atau laporan. Dilihat dari penjelasan diatas, masyarakat juga harus ikut serta dalam mengelola dan melindungi lingkungan hidup, akan tetapi peran serta masyarakat di kecamatan Muncar tidak berjalan dengan baik. Dikarenakan masyarakat disana butuh limbah industri untuk memenuhi kebutuhan ekonomi mereka, masyarakat bekerjasama dengan perusahaan untuk mendapatkan limbah.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian pembahasan di atas maka, penulis dapat menarik kesimpulan sebagai diantaranya:

1. Implementasi Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 dalam Pengelolaan Limbah Industri Ikan di Kecamatan Muncar yaitu, Pemerintah Kabupaten Banyuwangi telah mengeluarkan peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pengendalian Pencemaran Air sebagai bentuk kebijakan terhadap pengelolaan limbah industri di wilayah Kabupaten Banyuwangi. Akan tetapi peraturan atau kebijakan yang dibuat oleh pemerintah tidak ditaati oleh masyarakat hal ini dikarenakan pengawasan yang dilakukan lemah dan kebijakan tidak berjalan dengan efektif. Dengan melihat kondisi atau keadaan di lingkungan Kecamatan Muncar Kabupaten Banyuwangi sangat dibutuhkan perhatian dan tindakan yang tegas serta tanggung jawab pemerintah Kabupaten Banyuwangi untuk melakukan upaya menanggulangi atau mengatasi masalah limbah di kecamatan Muncar Kabupaten Banyuwangi.
2. Peran Pemerintah dan Masyarakat dan Melestarikan Lingkungan dari limbah Industri Ikan di Kecamatan Muncar Kabupaten Banyuwangi yaitu, keikutsertaan masyarakat dalam menjaga lingkungan tidak berjalan dengan baik. Karenakan masyarakat disana butuh limbah industri untuk memenuhi kebutuhan ekonomi mereka, masyarakat bekerjasama dengan

perusahaan untuk mendapatkan limbah. Limbah industri ikan yang dibuang masih mengandung minyak sehingga oleh masyarakat dikumpulkan kemudian diolah kembali menjadi minyak ikan.

B. Saran

1. Pemerintah harus membuat peraturan sanksi yang tegas bagi pihak yang sudah merusak lingkungan. Serta mensosialisasikan kepada masyarakat pentingnya lingkungan yang tidak tercemar.
2. Masyarakat harus bekerja sama untuk lebih memperhatikan masalah lingkungan guna mendukung upaya pemerintah untuk meningkatkan kesadaran perlindungan lingkungan.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Arief. *Pengolahan Limbah Industri: Dasar-Dasar Pengetahuan Dan Aplikasi di Tempat Kerja*. Yogyakarta : Penerbit Andi, 2016.
- Fadli Mohammad, dkk. *Hukum Dan Kebijakan Lingkungan*, Malang: UB Press, 2016.
- Firdaus. Zamzam. *Aplikasi Metodologi Penelitian*. Yogyakarta : Depublish, 2018.
- Helaludin. Wijaya. *Analisis Data Kualitatif: Sebuah Tinjauan Teori Dan Praktik*. Makasar : Sekolah Tinggi Theologi Jaffray, 2019.
- Departemen Agama RI, *Mushaf Al-Qur'an dan terjemaha.*, (Jakarta selatan: PT. Hati Emas, 2019).
- Lexy J. Moleong. *Metodologi Penelitian Kualitatis*, Bandung : PT Remaja Rosdakarya, 20117.
- Milles. Hubermen. *Analisis Data Kualitatif: Buku Sumber Tentang Metode-Metode Baru.*, Jakarta : Penerbit Universitas Indonesia (UI Press), 1992.
- Nuha. Ulin. *Prinsip Penjagaan Ekosistem Hidup*, Semarang: CV Jaya Abadi, 2016.
- Nuri Ilhami. *kamus istilah serapan.*, Semarang : media bahasa Press, 2014, 870.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*. Bandung : Alfabeta, 2019.
- Winarno, Budi. *Teori Dan Proses Kebijakan Publik*. Yogyakarta : Media Press. 2005.
- Zainudin. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta : Sinar Grefika, 2009.

JURNAL

- Bartolomeus Binilang, "Pengaturan Hukum Tentang Pengelolaan Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009," *lex et Societates*, Vol. 4, No. 7, (2016).
<https://doi.org/10.35796/les.v4i7.12625>
- Fathir Rohman, "Peran Masyarakat Dalam Meningkatkan Lingkungan Yang Sehat di Kecamatan Medan Ampelas," *Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Medan*, 2019.
<http://repository.umsu.ac.id/handle/123456789/7007>

- Ibrahim. Suptijah. Adjani, "Kinerja Microbial Fuel Cell Penghasil Biolistrik Dengan Perbedaan Jenis Elektroda Pada Limbah Cair Industri Perikanan", *Jurnal Pengolahan Hasil Perikanan Indonesia* Vol. 20, No. 2, 2017. 297. <http://dx.doi.org/10.17844/jphpi.v20i2.17946>
- Kadek Cahya, "Mengembangkan Partisipasi Masyarakat Dalam Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Untuk Pembangunan Berkelanjutan," *Administrative Law & Governance Journal*, Vol.2, No.1,(2019). 82. <http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0>
- Lestari. Djanggi, "Urgensi Hukum Perizinan Dan Penegakannya Sebagai Sarana Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup. Masalah-Masalah Hukum Vol 48, No. 2, (2019) 149. <https://doi.org/10.14710/mmh.48.2.2019.147-163>
- Nasir. Saputro, Handayani, "Manajemen Pengelolaan Limbah Industri", *Benefit: Jurnal Manajemen Dan Bisnis* Vol. 19, No. 2, 143-149, 2016. 149. <https://doi.org/10.23917/benefit.v19i2.2313>
- Nugro Petrus, "Kajian Aspek Kebijakan Dan Regulasi Dalam Masalah Pengelolaan Limbah Cair Industri Rumah Tangga", *Jurnal Air Indonesia* Vol. 4 No. 2. 2018, 170. <https://doi.org/10.29122/jai.v4i2.2424>
- Pamungkas, "Studi Pencemaran Limbah Cair Dengan Parameter BOD5 dan Ph di Pasar Ikan Tradisional Dan Pasar Modern di Kota Serang", *Jurnal Kesehatan Masyarakat Volume 4*, Nomor 2, (April 2016), 167, <https://doi.org/10.14710/jkm.v4i2.11942>
- Reza. Nofriandi, "Implementasi Peraturan Walikota Langsa Nomor REG.800/1/1/227/2016 Tentang Pemberlakuan Absensi Elektronik (E-disiplin) di Lingkungan Sekretarian Daerah Kota Langsa." *Medan Area University Repository*, 2017, 9-44. <https://repositori.uma.ac.id/handle/123456789/1657>
- Rhamdani. Ali, "Konsep Umum Pelaksanaan Kebijakan Publik", *Jurnal Publik* Vol. 11, No. 1, 2017.
- Sahubawa. "Analisis Dan Prediksi Beban Pencemaran Limbah Cair Pabrik Pengalengan Ika." *Jurnal Ilmu Perikanan* Vol.18, No., 2011.
- Supraptini, "Pengaruh Limbah Industri Terhadap Lingkungan di Indonesia", *Media Penelitian dan Pengembangan Kesehatan* Vol. 12, No. 2. Hal. 10. <https://repository.badankebijakan.kemkes.go.id/id/eprint/1130>

SKRIPSI

- Anggini Yulianda Agustria, "Implementasi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Dalam

- prespektif Siyasahsy Syaiyah.” Universitas Negeri Raden Intan Lampung, 2020.
- Anggun Mayasari, “Pelaksanaan Tugas Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Indragiri Hilir dalam Menanggulangi Limbah Cair Tahu berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan pengelolaan lingkungan Hidup.” Universitas Islam Negeri Syarif Kasim Riau, 2022.
- Armelinda Rambu Madik, “Evaluasi System Pengelolaan Limbah Cair Di Rumah Sakit Umam Daerah Dr. Saiful Anwar Kota Malang Provinsi Jawa Timur”, Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Widyagama Husada Malang, 2017.
- Damayanti “Tinjauan Yuridis Pencemaran Limbah Pt Buana Makmur Textile Terhadap Sungai Cilawangke Majalaya Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.” Skripsi, Universitas Pasundan Lampung, 2017.
- Indah Eliya Rohmah, “Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah Di Kabupaten Jember Mengatasi Permasalahan Lingkungan Hidup”, Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2022.
- Khanifah, “Dampak Pencemaran Limbah Industri Ikan Asap Terhadap Lingkungan Hidup Di Kecamatan Pakuman Kulon.” Skripsi, Universitas Pancak Sakti, 2020.
- Khaul Ade, “Evaluasi Implementasi Pengelolaan Limbah Cair Rumah Sakit Zahirah Jakarta Selatan.” Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta, 2017.
- Ratna Nurhaeni, “Pengendalian Pencemaran Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun di Desa Pasarean Melalui Pembangunan Perkampungan Industri Kecil Kebasen Kabupaten Tegal.” Universitas Negeri Semarang, 2018
- Riani, febrian, suci, “Erlindungan Lingkungan Hidup Terhadap Dampak Pengelolaan Limbah Cair Pada Rumah Makan Sederhana Kota Palembang”, universitas sriwijaya, 2014
- Sandy, “Sinergitas Lembaga Pengelola Lingkungan Hidup Pada Pemerintah Kabupaten Banyuwangi Dalam Mengendalikan Pencemaran Lingkungan Akibat Limbah Pengolahan Ikan Di Muncar.” Skripsi, Universitas Brawijaya, 2013.
- Umi Khanifah, “Dampak Pencemaran Limbah Industri Ikan Asap Terhadap Lingkungan Hidup di Desa Pekauman Kulon Kecamatan Dukuh Turi Kabupaten Tegal.” Universitas Pancasakti Tegal, 2020.

Yulrizal, "Penerapan Instrumen Ketaatan Hukum Lingkungan Dalam pengelolaan Limbah Medis di RSUD Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin." Universitas Muhammadiyah Palembang tahun 2017.

Peraturan Perundang-undangan

1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
2. Undang-Undang Nomer 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja
3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan
4. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Bahan Berbahaya dan Beracun
5. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup No. 2 Tahun 2013 tentang Pedoman Penerapan Sanksi Administratif Di Bidang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
6. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pencemaran Air
7. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022

PANDUAN WAWANCARA

Dinas Lingkungan Hidup

1. Program apa saja yang dilakukan pemerintah untuk mengatasi pencemaran lingkungan ?
2. Bagaimana peran pemerintah tentang penerapan prinsip lingkungan berkelanjutan ?

Kecamatan dan Desa Kedungerejo

1. Bagaimana peran masyarakat dalam menjaga kebersihan lingkungan di Muncar ?
2. Apa saja keluhan masyarakat mengenai lingkungan yang sudah tercemar ?
3. Adakah peran pemerintah dalam meningkatkan partisipasi masyarakat mengenai pengelolaan lingkungan ?
4. Apa bentuk upaya pemerintah untuk membentuk lingkungan yang sehat ?
5. Program apa saja yang dilakukan pemerintah untuk membentuk lingkungan yang sehat ?
6. Permasalahan lingkungan apa yang muncul dengan adanya sentra industri ikan di kecamatan Muncar ?
7. Sudah efektifkah upaya yang sudah dilaksanakan dalam mengatasi permasalahan tersebut ?
8. Bagaimana karakteristik masyarakat sosial budaya masyarakat di kelurahan ini terkait sosial, budaya, dan struktur masyarakatnya ?
9. Berkaitan dengan penurunan kualitas air sungai, apa yang dilakukan pemerintah untuk mengatasi permasalahan tersebut ?

10. Apakah masyarakat sekitar mudah diajak kerjasama untuk menjaga kelestarian lingkungan ?

11. Bagaimana hubungan masyarakat dan pemerintah dalam menjagakelestarian lingkungan ?

Masyarakat

1. Bagaimana peran masyarakat dalam menjaga kebersihan lingkungan di Muncar ?

2. Adakah pengaruh kebersihan lingkungan terhadap aktivitas perdagangan di Muncar ?

3. Bagaimana pengaruh kegiatan perdagangan terhadap kebersihan lingkungan di Muncar ?

4. Adakah peran pemerintah dalam meningkatkan partisipasi masyarakat mengenai pengelolaan lingkungan ?

5. Bagaimana bentuk perhatian pemerintah terhadap lingkungan yang sudah tercemar ?

6. Apakah saudara menggunakan air sungai untuk keperluan sehari hari seperti mandi, cuci ?

7. Apakah bau dari limbah industri ikan mengganggu kegiatan sehari hari ?

8. Apakah ada pembinaan dan penyuluhan mengenai lingkungan hidup di kelurahan ini ? apakah anda mengikuti pembinaan tersebut ?

MATRIKS PENELITIAN

| Judul | Fokus Penelitian | Variabel Penelitian | Sub Penelitian | Sumber Data | Metode Penelitian | Tempat Penelitian |
|---|---|--|---|---|--|--|
| <p>Implementasi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Dalam Pengelolaan Limbah Industri Ikan Di Kecamatan Muncar Kabupaten Banyuwangi</p> | <ol style="list-style-type: none"> 1. Apakah kebijakan pengolaan limbah industri ikan di kecamatan Muncar sudah sesuai dngan prinsip pengelolaan lingkungan berkelanjutan ? 2. Bagaimana peran serta masyarakat dalam melestarikan lingkungan dari limbah indsutri ikan | <ul style="list-style-type: none"> • Kebijakan pengelolaan • Limbah industri | <ul style="list-style-type: none"> • Penjelasan tentang kebijakan pengelolaan limbah • Penjelasan tentang peran serta masyarakat menjaga lingkungan | <ul style="list-style-type: none"> • Sumber hukum primer yakni berupa data wawancara , Undang-Undang, peraturan daerah. • Sumber hukum sekunder yakni berupa buku-buku, dokumen, jurnal, laporan artikel yang | <ul style="list-style-type: none"> • Menggunakan pendekatan Undang-Undang dan Teori. • Pengumpuln data Observasi wawancara, dokumentasi • Analisisi data • Reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan. | <ul style="list-style-type: none"> • Kecamatan Muncar Kabupaten Banyuwangi. |

| | | | | | | |
|--|-----------------------|--|--|-----------------------------|--|--|
| | di kecamatan Muncar ? | | | berkaitan dengan pembahasan | | |
|--|-----------------------|--|--|-----------------------------|--|--|



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan dibawah ini

Nama : Firda Sofa Trimanita
NIM : S20183023
Program Studi : Hukum Tata Negara
Fakultas : Syariah
Institusi : UIN KHAS Jember

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa dalam hasil penelitian ini tidak terdapat unsur-unsur penjiplakan karya penelitian atau karya ilmiah yang pernah atau dibuat orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka. Apabila dikemudian hari ternyata hasil penelitian ini terbukti terdapat unsur-unsur penjiplakan dan ada klaim dari pihak lain, maka saya bersedia diproses sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tanpa paksaan dari siapapun

Jember, 09 Juni 2023

Saya yang menyatakan



Firda Sofa Trimanita
NIM.S20183023

Scanned by TapScanner



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Mataram No. 1 Mangli, Jember Kode Pos 68136 Telp. (0331) 487550 Fax.
(0331)427005 e-mail : syariah@uinkhas.ac.id Website : www.uinkhas.ac.id

No : B.3117/Un.22/4.a/PP.00.9/11/2022

Hal : **Permohonan Izin Penelitian**

Yth. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banyuwangi
Jl. Wijaya Kusuma No.102, Mojopagung, Kec. Giri, Kabupaten Banyuwangi

Diberitahukan dengan hormat bahwa untuk penyelesaian Program Sarjana Strata Satu di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, Mohon berkenan kepada Bapak/Ibu pimpinan untuk memberikan izin kegiatan lapangan kepada mahasiswa berikut :

Nama : Firda sofa trimania
Nim : S20183023
Semester : 9
Jurusan/Prodi : Hukum Tata Negara
Judul Skripsi : "Kebijakan Pengelolaan Limbah Industri Ikan di Kecamatan Muncar Kabupaten Banyuwangi"

Demikian surat permohonan ini, atas perhatian dan kerjasamanya, disampaikanterimakasih.

Jember, 9 November 2022

an.Dekan

Wakil Dekan Bidang
Akademik



Mhammad Faisol

K



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Mataram No. 1 Mangli, Jember Kode Pos 68138 Telp. (0331) 487550 Fax.
(0331)427005 e-mail : syariah@uinkhas.ac.id Website : www.uinkhas.ac.id

No : B.3117/Un.22/4.a/PP.00.9/11/2022
Hal : **Permohonan Izin Penelitian**

Yth. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Banyuwangi

Diberitahukan dengan hormat bahwa untuk penyelesaian Program Sarjana Strata Satu di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, Mohon berkenan kepada Bapak/Ibu pimpinan untuk memberikan izin kegiatan lapangan kepada mahasiswa berikut :

Nama : Firda sofa trimania
Nim : S20183023
Semester : 10
Jurusan/Prodi : Hukum Tata Negara
Judul Skripsi : "Kebijakan Pengelolaan Limbah Industri Ikan di Kecamatan Muncar Kabupaten Banyuwangi"

Demikian surat permohonan ini, atas perhatian dan kerjasamanya, disampaikan terimakasih.

K

Jember, 30 Mei 2023

an.Dekan

Wakil Dekan Bidang
Akademik





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Mataram No. 1 Mangli, Jember Kode Pos 68136 Telp. (0331) 487550 Fax.
(0331)427005 e-mail : syariah@uinkhas.ac.id Website : www.uinkhas.ac.id

No : B.3117/Un.22/4.a/PP.00.9/11/2022
Hal : Permohonan Izin Penelitian

Yth. Kepala Kecamatan Muncar Kabupaten Banyuwangi

Diberitahukan dengan hormat bahwa untuk penyelesaian Program Sarjana Strata Satu di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, Mohon berkenan kepada Bapak/Ibu pimpinan untuk memberikan izin kegiatan lapangan kepada mahasiswa berikut :


Nama : Firda Sofa Trimania
Nim : S20183023
Semester : 9
Jurusan/Prodi : Hukum Tata Negara
Judul Skripsi : "Kebijakan Pengelolaan Limbah Industri Ikan di KecamatanMuncar Kabupaten Banyuwangi"

Demikian surat permohonan ini, atas perhatian dan kerjasamanya, disampaikanterimakasih.

Jember, 12 Mei 2023

an.Dekan

Wakil Dekan Bidang
Akademik



K



PEMERINTAH KABUPATEN BANYUWANGI
DINAS LINGKUNGAN HIDUP
Jl. Wijaya Kusuma Nomor 102 Telp. (0333) 424113 Fax. 424113
BANYUWANGI
Email : dh.banyuwangi@gmail.com

SURAT KETERANGAN
NOMOR : 423.4/1739/429.104/2023

Yang bertanda tangan di bawah ini :

N a m a : DWI HANDAJANI, S.T., M. Si.
NIP : 196904281998032002
Pangkat/Gol. Ruang : Pembina Tingkat I (IV/b)

dengan ini menerangkan bahwa :

N a m a : FIRDA SOFA TRIMANIA
NIM : S20183023
Prodi : Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kyai Haji Achmad Siddiq Jember

telah melaksanakan Penelitian pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banyuwangi dengan judul skripsi : " Kebijakan Pengelolaan Limbah Industri Ikan di Kecamatan Muncar Kabupaten Banyuwangi" terhitung mulai tanggal 09 November 2022 s/d 16 Maret 2023.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Banyuwangi, 31 Mei 2023

Pj. KEPALA DINAS LINGKUNGAN
KABUPATEN BANYUWANGI
Sekretaris

DWI HANDAJANI, S.T., M.Si.
Pembina Tingkat I
NIP. 196904281998032002

Scanned by TapScanner



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No. 122, 2018

KEMENDAGRI. Penerbitan Surat Keterangan
Penelitian. Pencabutan.

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 3 TAHUN 2018

TENTANG

PENERBITAN SURAT KETERANGAN PENELITIAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk tertib administrasi dan pengendalian pelaksanaan penelitian dalam rangka kewaspadaan dini perlu dikeluarkan Surat Keterangan Penelitian;
 - b. bahwa Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi penelitian sudah tidak sesuai lagi dengan dinamika peraturan perundang-undangan, sehingga perlu diganti;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Penerbitan Surat Keterangan Penelitian;

- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);

www.peraturan.go.id

DOKUMENTASI PENELITIAN



Dokumentasi bersama Kasubag Dinal Lingkungan Hidup Kabupaten Banyuwangi



Dokumentasi bersama Kesekretariatan Kecamatan Muncar



Dokumentasi bersama Kasubag Kecamatan Muncar



Dokumentasi bersama Sekertaris Desa Kedungrejo



Dokumentasi bersama warga Muncar



Dokumentasi laut yang tercemar oleh limbah



BIODATA PENULIS



Nama : Firda Sofa Trimania
Nomor Induk Mahasiswa : S20183023
Program Studi : Hukum Tata Negara
Tempat, Tanggal Lahir : Banyuwangi, 6 Maret 2000
Jenis Kelamin : Perempuan
Alamat : Dusun Klontang Rt/Rw 03/02 Desa Gendoh
Kecamatan Sempu Kabupaten Banyuwangi
Nomor Hp : 0895386217905
Email : tfirdasofa@gmail.com

RIWAYAT PENDIDIKAN

1. Taman Kanak-kanak Agung Wilis Banyuwangi : 2004-2006
2. Sekolah Dasar Negeri 1 Gendoh Banyuwangi : 2006-2012
3. Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Sempu Banyuwangi : 2012-2015
4. Madrasah Aliyah Negeri 2 Banyuwangi : 2015-2018